

Wahana Visi

INDONESIA

LAPORAN STUDI
ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN
(POLICY GAP ANALYSIS)
PENGELOLAAN SAMPAH DI LEVEL MASYARAKAT



LAPORAN STUDI
ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN
(POLICY GAP ANALYSIS)
PENGELOLAAN SAMPAH DI LEVEL MASYARAKAT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
RINGKASAN EKSEKUTIF	7
I. PENDAHULUAN	8
1.1 <i>Latar Belakang</i>	8
1.2 <i>Maksud Dan Tujuan</i>	9
1.3 <i>Ruang Lingkup Studi</i>	9
1.3.1 <i>Lingkup Lokasi Studi</i>	9
1.3.2 <i>Ruang Lingkup Studi</i>	11
1.4 <i>Sasaran</i>	11
2. DESAIN PENELITIAN DAN METODOLOGI	12
2.1 <i>Studi Pustaka</i>	13
2.2 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	13
2.3 <i>Analisis Data</i>	16
2.4 <i>Limitasi Penelitian</i>	16
3. HASIL SURVEI DAN ANALISIS PEMBAHASAN	18
3.1 <i>Karakteristik Wilayah Studi</i>	18
3.2 <i>Kondisi Eksisting dan Analisis Pengelolaan Sampah di Level Masyarakat</i>	19
3.3 <i>Kondisi Eksisting Kinerja Operasional Bank Sampah</i>	28
3.3.1 <i>Bank Sampah Provinsi DKI Jakarta</i>	31
3.3.2 <i>Regulasi Terkait Pembentukan dan Peningkatan Bank Sampah di Provinsi DKI Jakarta</i>	35
3.3.3 <i>Isu dan Permasalahan terkini Bank Sampah Unit Dampingan WVI Berdasarkan Hasil Survei</i>	37
3.3.4 <i>Rencana Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta</i>	54
4. KESIMPULAN	58
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1	<i>Lokasi Studi Analisa Gap Kebijakan Pengelolaan Sampah di Level Masyarakat</i>	10
Tabel 2	<i>Karakteristik Wilayah Studi</i>	18
Tabel 3	<i>Tugas Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup, dan Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan</i>	19
Tabel 4	<i>Matriks Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah di Level Masyarakat</i>	21
Tabel 5	<i>Karakteristik Nasarumber</i>	22
Tabel 6	<i>Analisa Masalah Pengelolaan Sampah – Aspek Peraturan di Lokasi Studi</i>	23
Tabel 7	<i>Analisa Masalah Pengelolaan Sampah – Aspek Kelembagaan</i>	24
Tabel 8	<i>Analisa Masalah Pengelolaan Sampah – Aspek Teknis</i>	24
Tabel 9	<i>Analisa Masalah Pengelolaan Sampah – Aspek Pembiayaan</i>	27
Tabel 10	<i>Analisa Masalah Pengelolaan Sampah – Aspek Peran Serta Masyarakat</i>	28
Tabel 11	<i>Target Jumlah Bank Sampah di Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta</i>	30
Tabel 12	<i>Kebijakan, Strategi, Rencana Pengembangan, dan Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat pada Masterplan dan</i>	33
Tabel 13	<i>Peraturan di Tingkat Provinsi DKI Jakarta terkait Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Bank Sampah</i>	35
Tabel 14	<i>Data Umum Responden BSU</i>	38
Tabel 15	<i>Keberadaan Visi Tertulis</i>	39
Tabel 16	<i>Keberadaan Misi Tertulis</i>	43
Tabel 17	<i>Keberadaan Tujuan Tertulis</i>	40
Tabel 18	<i>Profil Kepengurusan</i>	41
Tabel 19	<i>Keberadaan Dokumen Uraian Tugas</i>	41
Tabel 20	<i>Keberadaan Bagan Struktur Organisasi</i>	42
Tabel 21	<i>Jumlah Nasabah</i>	43
Tabel 22	<i>Rapat Rutin BSU</i>	44
Tabel 23	<i>Jadwal Setor Timbang</i>	44
Tabel 24	<i>SOP Pengelolaan BSU</i>	46
Tabel 25	<i>Mitra BSI/Pengepul</i>	47
Tabel 26	<i>Tempat Penyimpanan</i>	48
Tabel 27	<i>Gambaran Kapasitas Masing-Masing Regulasi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Hukum Kegiatan Pembentukan dan Meningkatkan Bank Sampah.</i>	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Lokasi Studi Analisis Gap Kebijakan Pengelolaan Sampah di Level Masyarakat	10
Gambar 2	Alur penyusunan Analisa Gap Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Level Masyarakat	12
Gambar 3	Small Group Discussion	15
Gambar 4	Grafik Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta dari 2015 - 2035	29
Gambar 5	Data Jumlah Sampah Yang Masuk ke TPST Bantar Gebang Tahun 2015 - 2019	29
Gambar 6	Grafik Pertumbuhan Bank Sampah Provinsi DKI Jakarta 2013-2018	30
Gambar 7	Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat yang Akan Dikembangkan di Provinsi DKI Jakarta	32
Gambar 8	Latar Belakang Pendirian	38
Gambar 9	Kategori BSU (Bank Sampah Unit)	40
Gambar 10	Jumlah Nasabah	42
Gambar 11	Rapat Rutin BSU	43
Gambar 12	Usaha Lain BSU	45
Gambar 13	SOP Pengelolaan BSU	45
Gambar 14	Mitra BSI/Pengepul	46
Gambar 15	Mitra BSI/Pengepul	47
Gambar 16	Kantor	48
Gambar 17	Skematik Proses di BSU dengan Ketersediaan Lahan	49
Gambar 18	Skematik Proses di BSU dengan Tidak Ada Ketersediaan Lahan	49
Gambar 19	Menjemput Tabungan Nasabah	49
Gambar 20	Alat Operasional BSU	50
Gambar 21	Penetapan Harga	51
Gambar 22	Selisih Harga	51
Gambar 23	Pendapatan BSU Per Bulan	52
Gambar 24	Peran Stakeholder	54

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi banyak kota di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dengan beragam aktivitas, maka timbunan sampah yang dihasilkan serta variasinya juga semakin meningkat. Selain itu, pola konsumsi masyarakat yang semakin beragam pun juga berdampak pada timbunan sampah yang dihasilkan. Timbunan sampah yang semakin meningkat dan beragam jenisnya tersebut mengakibatkan tingginya biaya serta kebutuhan dalam pengelolaan sampah, seperti meningkatnya kebutuhan lahan untuk pemrosesan akhir sampah, mengingat sistem pengelolaan sampah yang saat ini diterapkan masih mengacu pada pola kumpul-angkut-buang.

Mengingat dampak buruk yang ditimbulkan, maka pengelolaannya harus dilakukan secara tepat, komprehensif, dan terpadu mulai dari hulu hingga ke hilir. Di level masyarakat, pengelolaan sampah berada dalam otorisasi pemerintah kelurahan. Salah satu perilaku yang diharapkan dilakukan oleh masyarakat adalah pengurangan sampah dan pemilahan sampah.

Secara umum, adanya kesenjangan diakibatkan oleh belum terlaksananya regulasi pengelolaan sampah dengan baik di masyarakat. Padahal regulasi tersebut sudah mengakomodir aspek – aspek yang menunjang terlaksananya pengelolaan sampah, seperti aspek peraturan, aspek kelembagaan, aspek teknis, aspek pembiayaan, dan aspek peran serta masyarakat. Untuk itu, dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah pemerintah harus mulai menjalankan peraturan sesuai dengan regulasi yang dirujuk sehingga pengelolaan sampah dapat terlaksana secara berkelanjutan dan terintegrasi. Adapun peraturan yang menjadi rujukan masyarakat DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah yaitu :

1. Perda DKI No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
2. Perda DKI No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

3. Pergub DKI Jakarta No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga
4. Ingub DKI Jakarta No. 157 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah
5. Ingub DKI Jakarta No. 80 Tahun 2017 tentang Pemilahan Sampah Organik Anorganik dan Sampah B3.

Rekomendasi

Untuk mengatasi kesenjangan mengenai pengelolaan sampah di masyarakat, hal yang utama harus dilakukan yaitu melaksanakan regulasi pengelolaan sampah dengan baik, mulai dari aspek peraturan, aspek kelembagaan, aspek teknis, aspek pembiayaan, dan aspek peran serta masyarakat. Hal ini tentunya tidak mudah, sehingga perlu adanya komitmen dan koordinasi yang kuat antara pihak pemerintah dan masyarakat sehingga penyelenggaraan pengelolaan sampah dapat terlaksana secara berkelanjutan dan terintegrasi.

Selain itu juga, perlu segera dilakukan pembentukan BPS Lingkup RW bagi RW yang belum terbentuk SK pengurusnya dan bagi RW yang sudah memiliki SK pengurus (BPS Bidang Pengelola Sampah) Lingkup RW segera menjalankan penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Gubernur No 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga mulai dari sosialisasi peraturan, pelaksanaan peraturan, sampai dengan *monitoring* dan evaluasi peraturan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat (RW).

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi banyak kota di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dengan beragam aktivitas, maka timbunan sampah (jumlah sampah) yang dihasilkan juga semakin meningkat. Selain itu, pola konsumsi masyarakat yang semakin beragam pun juga berdampak pada timbunan sampah yang dihasilkan. Timbunan sampah yang semakin meningkat dan beragam jenisnya tersebut mengakibatkan tingginya biaya serta kebutuhan dalam pengelolaan sampah, seperti meningkatnya kebutuhan lahan untuk pemrosesan akhir sampah, mengingat sistem pengelolaan sampah yang saat ini diterapkan masih mengacu pada pola kumpul-angkut-buang.

Berbagai peristiwa ataupun tragedi yang mengancam kesehatan serta keselamatan manusia dan lingkungan telah banyak terjadi di segala penjuru dunia, akibat dari pengelolaan sampah yang buruk. Oleh karena itu, pemerintah di berbagai belahan dunia berupaya menangani sampah walau dengan biaya yang tidak sedikit. Di satu sisi, sampah sebenarnya dapat dikendalikan bila dikelola dengan bijak

Mengingat dampak buruk yang ditimbulkan, maka pengelolaannya harus dilakukan secara tepat, komprehensif, dan terpadu mulai dari hulu hingga ke hilir. Indonesia memiliki banyak kebijakan mengenai pengelolaan sampah, diantaranya UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah juga merupakan salah satu kewenangan yang diturunkan

oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai bagian dari otonomi daerah. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan sampah menemui banyak tantangan. Hal ini terlihat dari angka pencapaian pengelolaan sampah yang berada di angka 60,63% dengan rincian 1,55% utk pengurangan, dan 59,08% untuk penanganan. Data KLHK tahun 2020 menyebutkan pencapaian pengelolaan sampah sebesar 49,18%, dengan rincian 14,58% utk pengurangan, dan 34,6% untuk penanganan. Adapun target pada tahun 2025 adalah sebesar 100% dengan rincian 30% pengurangan dan 70% penanganan. Menangani sampah membutuhkan kerja sama seluruh pihak dari hulu ke hilir; dari pemerintah (pusat, daerah) hingga peran serta masyarakat. Di DKI Jakarta, salah satu regulasi yang berlaku adalah Perda No.3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.. Berkenaan dengan kapasitas TPA Bantargebang yang sudah semakin penuh, maka strategi pengurangan sampah dari sumber (masyarakat, RT, RW, kelurahan) menjadi sangat penting. Kinerja pengurangan sampah DKI adalah 13,09 % (target 15%) untuk tahun 2017; 12,4% (target 14%) untuk tahun 2018; dan 17% (target 17%) untuk tahun 2019. Pengurangan sampah menjadi sangat penting untuk dapat berkontribusi mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA, dan juga memenuhi target 30% pengurangan sampah di DKI pada tahun 2025. Di level masyarakat, pengelolaan sampah berada dalam otorisasi pemerintah kelurahan. Salah satu perilaku yang diharapkan dilakukan oleh masyarakat adalah pengurangan sampah dan pemilahan sampah.

Pengurangan sampah di era pandemi mengalami penurunan, hal ini dikarenakan diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada awal bulan Maret 2020 (1 – 15 Maret

2020), sampah yang dihasilkan rata-rata 9.300 ton per hari, setelah diberlakukan PSBB pada bulan pertengahan Maret sampai awal April (16 Maret – 9 April 2020), timbulan sampah menurun menjadi 8.400 ton per hari, sedangkan periode 10 April – 4 Juni 2020 timbulan sampah yang dihasilkan yaitu 6.300 ton per hari. Namun, komposisi sampah plastik meningkat dikarenakan masyarakat banyak yang membeli barang ataupun makanan untuk dibawa ke rumah. (Sumber: <https://m.merdeka.com/jakarta/sampah-plastik-di-jakarta-meningkat-selama-psbb.html>)

Kondisi diatas yang terjadi perlu koordinasi agar tidak terjadi *gap* dalam implementasi kebijakan di masyarakat (RT/RW/Kelurahan). Kewenangan yang dimiliki oleh daerah, termasuk hingga pemerintah kelurahan, belum bisa berjalan seperti seharusnya sesuai kebijakan yang berlaku dari tingkat pusat. Hal ini membuat munculnya kebutuhan untuk melakukan *policy gap analysis*, dengan tujuan untuk memastikan sinkronisasi turunan kebijakan pengelolaan sampah dari tingkat pusat hingga ke tingkat kelurahan. *Policy gap analysis* juga dilakukan untuk mengkonfirmasi apakah otoritas terkait di level masyarakat (pemerintah kelurahan) memahami dan memiliki pegangan kebijakan turunan dari standar pelayanan minimal (SPM) pengelolaan berupa panduan, petunjuk teknis, atau petunjuk pelaksanaan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga.

Masih kurangnya sosialisasi dari para pemangku kepentingan terkait pengelolaan sampah dan juga perlunya membangun kesadaran bersama tentang pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi salah satu problem bagi kita bersama. Untuk itu diperlukan sistem yang komprehensif sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yang mengacu pada 5 Aspek pengelolaan sampah yaitu: Aspek Peraturan, Kelembagaan, Pendanaan, Peran Serta Masyarakat dan Aspek Teknis Operasional. Kelima aspek tersebut tidak dapat terlepas satu sama lain. Salah satu aspek yang sangat penting adalah aspek Hukum atau Peraturan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, saat ini telah diterbitkan turunan UU

No.18 Tahun 2008, dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga Peraturan Daerah serta peraturan dan Standar Operasional Prosedur di setiap wilayah, namun pada pelaksanaannya kondisi dan kendala yang menyebabkan peraturan tersebut dapat dilaksanakan, sehingga diperlukan studi untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan studi ini mengacu pada Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkan yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisa kesenjangan pelaksanaan peraturan (*Policy gap analysis*) pengelolaan sampah di DKI Jakarta, secara khusus yang berhubungan langsung dengan hak dan kewajiban masyarakat, yang berada dalam kewenangan, peran, dan tanggung jawab pemerintah kelurahan (konteks ± 7 RW di 5 kelurahan dampingan proyek PHINLA).

Adapun tujuan dari studi ini adalah:

1. Identifikasi dan analisa standar, kebijakan, dan strategi mengenai pengelolaan sampah di tingkat masyarakat, dan situasi riil implementasinya (*gap*).
2. Identifikasi dan analisa dari faktor dan akar masalah terjadinya *gap* antara kebijakan pengelolaan sampah dengan pelaksanaannya di tingkat kelurahan.
3. Identifikasi kebijakan, peraturan serta permasalahan dan isu terkini pelaksanaan kegiatan Bank Sampah di level masyarakat
4. Mendapatkan strategi pemenuhan *gap* yang berbasis potensi masyarakat (kearifan lokal, asset komunitas) untuk bisa membantu kelurahan dalam praktik pengelolaan sampah sesuai standar, kebijakan dan strategi yang berlaku.


1.3 Ruang Lingkup Studi

1.3.1 Lingkup Lokasi Studi

Lingkup lokasi studi analisis kesenjangan kebijakan pengelolaan sampah di level masyarakat dapat dilihat pada Tabel 1.

WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN
Kota Administrasi Jakarta Utara	Cilincing	Cilincing
		Semper Barat
		Marunda
	Penjaringan	Penjaringan
Kota Administrasi Jakarta Timur	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan

Tabel 1: Lokasi Studi Analisa Gap Kebijakan Pengelolaan Sampah di Level Masyarakat



Gambar 1: Lokasi Studi Analisis Gap Kebijakan Pengelolaan Sampah di Level Masyarakat

1.3.2 Ruang Lingkup Studi

Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkan, maka ruang lingkup studi Analisa *Gap* Kebijakan Pengelolaan Sampah di Level Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kinerja operasional pengelolaan sampah rumah tangga di level masyarakat yang berada di bawah otoritasi Pemerintah Kelurahan
2. Pelaksanaan operasional proses pengurangan sampah di sumber
3. Pelaksanaan kegiatan pemilahan sampah rumah tangga di level masyarakat
4. Pelaksanaan kinerja operasional bank sampah berbasis masyarakat

1.4 Sasaran

Sasaran dari studi Analisis *Gap* Kebijakan Pengelolaan Sampah di Level Masyarakat, adalah sebagai berikut:


1. Tersedianya data dan informasi kondisi eksisting pengelolaan sampah di area layanan lokasi studi
2. Teridentifikasinya potensi dan permasalahan pengelolaan sampah di level masyarakat sebagai masukan dalam proses penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
3. Tersusunnya rekomendasi pemenuhan *gap* kebijakan pengelolaan sampah di level masyarakat di lokasi studi
4. Tersusunnya dokumen strategi pengembangan dan peningkatan kinerja pengelolaan sampah pada level masyarakat di lokasi studi



2. DESAIN PENELITIAN DAN METODOLOGI

Alur penyusunan Analisa *Gap* Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Level

Masyarakat di lokasi studi disusun seperti pada Gambar 2.



Gambar 2: Alur penyusunan Analisa *Gap* Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Level Masyarakat

2.1 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dari informasi yang tersedia dari studi sebelumnya yang menyangkut pengelolaan sampah seperti Laporan Studi *Baseline* Phinla Project (Solid Waste Management in Philipphines, Indonesia, and Sri-Lanka) Tahun 2020, *Master Plan* dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 - 2032, dan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Selain studi terdahulu, dilakukan review juga terhadap peraturan – peraturan mengenai pengelolaan sampah dan peraturan mengenai SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) terkait dinas-dinas yang menangani sampah di DKI Jakarta, seperti:

1. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
4. Permen LH No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah
5. Peraturan Menteri PU No.3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
6. Perda DKI No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
7. Pergub DKI Jakarta No. 248 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
8. Pergub DKI Jakarta No. 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
9. Pergub DKI Jakarta No. 284 Tahun 2016 tentang SOTK Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta
10. Pergub DKI Jakarta No. 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

11. Pergub No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan
12. Pergub DKI Jakarta No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga
13. Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 157 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah
14. Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 80 Tahun 2017 tentang Pemilahan Sampah Organik Anorganik dan Sampah B3.

Peraturan perundang-undangan yang tersedia online sangat membantu dalam merencanakan materi untuk wawancara ataupun Small Group Discussion terhadap pihak terkait.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data pelaksanaan pengelolaan sampah saat ini di lokasi studi, dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif.

Kuantitatif:

Pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan dengan cara survei dan wawancara kepada masyarakat dan dari Lembaga Bank Sampah Unit di lokasi studi. Metode pengambilan data survei di level masyarakat menggunakan desain “*Non Probability Sampling*” dengan teknik “Kuota Sampling”. Pengambilan data tidak berdasarkan data populasi di area studi. Teknik sampling yang digunakan dalam menentukan sampel berdasarkan referensi Roscoe (1975) yang memberikan pedoman penentuan jumlah sampel “sebaiknya ukuran sampel diantara 30 sampai dengan 500”. Berdasarkan referensi tersebut, maka diambil sampel sebanyak minimal 30 responden di area layanan studi.

Kualitatif:

Pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan cara studi pustaka, wawancara/ interview, dan SGD (*Small Group Discussion*) yang dilakukan di masing-masing kelurahan dengan audiens perwakilan dari RW dan perwakilan dari kelurahan. SGD (*Small Group Discussion*) dan wawancara merupakan alat

utama untuk menilai kebijakan yang dimaksud sehingga diharapkan dengan adanya SGD dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga, pemerintah atau lainnya karena koordinasi merupakan aspek yang sangat penting dalam menangani permasalahan persampahan. Wawancara terhadap pihak pemerintah dilakukan terhadap:

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara
3. Kantor Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan (Kecamatan Cilincing, Jatinegara, dan Kecamatan Penjarangan)
4. Kantor Kecamatan Cilincing, Kecamatan Jatinegara, dan Kecamatan Penjarangan
5. Kantor Kelurahan (Kelurahan Cilincing, Kelurahan Semper Barat, Kelurahan Marunda, Kelurahan Penjarangan, Kelurahan Cipinang Besar Selatan)
6. Tingkat RW





Gambar 3: Small Group Discussion

2.3 Analisis Data

Dalam analisis studi pengelolaan sampah rumah tangga di level masyarakat, digunakan analisis campuran yaitu: analisis data kualitatif dengan metode *content analysis* dan *gap analysis*. *Content analysis* adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dengan memahami makna dari isi suatu informasi yang diperoleh dari hasil wawancara atau isian kuesioner.

Analisis *gap* merupakan salah satu metode pengukuran untuk mengetahui kesenjangan (*gap*) antara variabel suatu kinerja dengan harapan dari variabel tersebut. Pengumpulan data kualitatif tersebut dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur dan Small Group Discussion untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dianalisis sesuai dengan tujuan studi.

Pada analisis *gap* ini, kebijakan pengelolaan sampah di level masyarakat dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Analisis pelaksanaan kinerja pengelolaan sampah di level masyarakat oleh pihak Pemerintah
2. Analisis pelaksanaan kinerja pengelolaan sampah mandiri di rumah tangga berbasis masyarakat
3. Analisis kinerja Bank Sampah Unit

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di level masyarakat ini mendistribusikan pelaksanaan kinerja pengelolaan sampah yang dicapai pada saat ini yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah (DLH Provinsi DKI Jakarta, Kantor Suku Dinas LH, Kantor Satpel LH Kecamatan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, dan Kantor RW) dan pelaksanaan kinerja pengelolaan sampah mandiri di rumah tangga. Faktor -faktor yang mempengaruhi capaian kinerja pengelolaan sampah di level masyarakat ini diukur dengan indikator kinerja dan target kinerja yang disusun berdasarkan :

1. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta (Jakstrada)
2. Rencana Strategis (Renstra) DLH Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022

3. Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) di DKI Jakarta
4. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta
5. Perda No.4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah
6. Peraturan Gubernur No.77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah di Level RW
7. Instruksi Gubernur DKI No. 157 tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah

Dari penyusunan indikator kinerja pengelolaan sampah ini, maka capaian target kinerja saat ini jika dibandingkan dengan target kinerja yang diharapkan, apabila terjadi selisih, maka akan terjadi kesenjangan (*gap*) dalam kinerja pengelolaan sampah di suatu lingkungan. *Gap* ini menjadi permasalahan yang harus diidentifikasi dan dicari penyelesaian masalahnya. Analisis *gap* ini secara komprehensif dianalisis terhadap 5 (lima) aspek pengelolaan sampah yaitu:

1. Aspek peraturan
2. Aspek kelembagaan
3. Aspek teknis
4. Aspek pembiayaan
5. Aspek peran serta masyarakat

Setelah data diolah dan dianalisis, dibuat juga rekomendasi atau rencana tindak lanjut dari *gap* atau kesenjangan yang ada. Rekomendasi tersebut merupakan usulan dari pihak pemangku kepentingan baik peraturan yang harus ditetapkan ataupun kegiatan yang harus dilaksanakan.

2.4 Limitasi Penelitian

Fokus utama analisis *gap* kebijakan pengelolaan sampah di masyarakat terbatas pada kinerja pemerintah dalam pengelolaan sampah di masyarakat yaitu kelurahan dan RW. Data yang tersedia untuk studi tentang analisis *gap* kebijakan pengelolaan sampah juga terbatas antara tahun 2008 – 2020.

Dikarenakan dalam situasi pandemi, maka dalam pengumpulan data baik secara kuantitatif

ataupun kualitatif terdapat beberapa kendala di antaranya :

- a. Pengumpulan data menjadi terlambat karena survei dan wawancara terhadap narasumber terhambat
- b. Timeline pekerjaan menjadi mundur karena diberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di DKI Jakarta sebagai dampak dari situasi pandemi COVID-19
- c. Teknik pengumpulan data harus diadaptasi karena pandemi

- d. Kualitas data yang dihasilkan ada yang tidak sesuai harapan karena terdapat beberapa individu yang sulit diwawancarai sehingga mempengaruhi kelengkapan data, namun konsultan berupaya mengulang kembali pada saat SGD (*Small Group Discussion*).



3. HASIL SURVEI DAN ANALISIS PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Wilayah Studi

Wilayah studi Analisa Gap Kebijakan Pengelolaan Sampah di Level Masyarakat, terdiri dari lima wilayah yaitu :

1. Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara

Kelurahan Cilincing secara administrasi terdiri dari 10 RW dan 133 RT, dengan jumlah penduduk saat ini yaitu 57.209 jiwa dan 70.595 KK. Kepadatan penduduk Kelurahan Cilincing sebesar 58 jiwa/km² dan rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 3%. Jumlah Bank Sampah yang ada di Kelurahan Cilincing ada 1 unit yaitu Bank Sampah.

2. Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara

Kelurahan Semper Barat memiliki jumlah penduduk sebesar 80.982 jiwa dan Jumlah kepala keluarga sebanyak 29.963 KK, dengan kepadatan penduduk 510 jiwa/km² dan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun sebesar 1,5%. Kelurahan Semper Barat memiliki 17 RW dan 248 RT. Jumlah Bank Sampah yang ada di Kelurahan Semper Barat ada satu unit yaitu Bank Sampah.

3. Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara

Kelurahan Marunda secara administrasi terdiri dari 11 RW dan 111 RT, dengan jumlah penduduk saat ini tahun 2019 yaitu

31.459 jiwa dan jumlah KK sebesar 9.752 KK dengan kepadatan penduduk sebesar 39.733 jiwa per km². Jumlah Bank Sampah yang ada di Kelurahan Marunda ada tiga unit yaitu Bank Sampah.

4. Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara

Ditahun 2020 penduduk kelurahan ini berjumlah 124.575 jiw dan jumlah KK sebesar 53.709 KK, dengan kepadatan penduduk 27, 738 jiwa/km² dan pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun yaitu 1,33%. Kelurahan Penjaringan memiliki 18 RW dan 252 RT. Jumlah Bank Sampah yang ada di Kelurahan Penjaringan ada satu unit yaitu Bank Sampah.

5. Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur

Kelurahan Cipinang Besar Selatan secara administrasi terdiri dari 10 RW dan 128 RT, dengan jumlah penduduk saat ini tahun 2019 yaitu 42.671 jiwa dan jumlah KK sebesar 11.664 KK dengan kepadatan penduduk sebesar 26.083 jiwa per km². Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun sebesar 0,99%. Jumlah Bank Sampah yang ada di Kelurahan Cipinang Besar Selatan ada dua unit yaitu Bank Sampah.

Ringkasan karakteristik wilayah studi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2: Karakteristik Wilayah Studi

No	Lokasi	RW	RT	Jumlah Penduduk		Jumlah Bank Sampah (Unit)
				Jiwa	KK	
I	Kota Jakarta Utara					
1.1	Kelurahan Cilincing	10	133	237.484	70.595	1
1.2	Kelurahan Semper Barat	17	248	80.982	29.963	1
1.3	Kelurahan Marunda	11	111	31.459	9.752	3
1.4	Kelurahan Penjaringan	18	252	124.575	53.709	1
2	Kota Jakarta Timur					
2.1	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	10	128	42.671	11.664	2

Sumber: Kantor Kelurahan Wilayah Studi, 2020

3.2 Kondisi Terkini dan Analisis

Pengelolaan Sampah di Level Masyarakat
 Pengelolaan sampah merupakan kewajiban bersama, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah baik secara kepomongan (Walikota, Camat, Lurah) maupun secara kedinasan dan masyarakat harus mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pihak pemerintah secara kedinasan yang bertanggungjawab, berfungsi, dan berwenang untuk menangani dan mengurus pengelolaan sampah di DKI Jakarta yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup,

dan Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan. Pihak pemerintah tersebut mempunyai tugas dan fungsi tersendiri dalam menangani pengelolaan sampah di masyarakat. Adapun tugas Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup, dan Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan dalam pengelolaan sampah dapat dilihat pada Tabel 3.

Selain masyarakat dan pemerintah, peran swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ataupun *Non-Governmental Organization* (NGO) sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah di masyarakat. Matriks peran *stakeholder* dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di masyarakat dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 3: Tugas Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup, dan Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan

Dinas lingkungan hidup, bidang pengelolaan kebersihan, seksi pengelolaan sampah	Suku Dinas Lingkungan Hidup, Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3	Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan
<p>Tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Pengelolaan Sampah sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Pengelolaan Sampah sesuai dengan lingkup tugasnya; c. merencanakan dan melaksanakan penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; d. mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA; 	<p>Tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian sampah darat, pantai dan pesisir; d. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian limbah B3 darat, pantai dan pesisir; e. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah darat, pantai dan pesisir; 	<p>Tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan operasional penanganan sampah pada sumbernya dan TPS; d. mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pemulihan pengelolaan lingkungan hidup, UKL-UPL, SPPL, limbah kegiatan/usaha;






Dinas Lingkungan Hidup, bidang pengelolaan kebersihan, seksi pengelolaan sampah	Suku Dinas Lingkungan Hidup, Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3	Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan
<p>e. melaksanakan pengelolaan kebersihan dan pemanfaatan sampah oleh mitra kerja di bidang kebersihan;</p> <p>f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kebersihan darat dan pesisir pantai;</p> <p>g. mengoordinasikan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota); dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Sampah</p>	<p>f. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 darat, pantai dan pesisir;</p> <p>g. melaksanakan pemantauan kegiatan pengelolaan kebersihan;</p> <p>h. mengoordinasikan pengelolaan sampah darat, pantai dan pesisir;</p> <p>i. menginventarisasi dan mengidentifikasi limbah B3 yang bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar, usaha dan/atau kegiatan skala kecil dan rumah tangga;</p> <p>j. melaksanakan koordinasi pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 yang bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar, usaha dan/atau kegiatan skala kecil dan rumah tangga;</p> <p>k. melaksanakan penjemputan limbah B3 yang bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar, usaha dan/atau kegiatan skala kecil dan rumah tangga; dan</p> <p>l. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3.</p>	<p>e. menginventarisasi, melaksanakan pembinaan dan pemantauan sumber pencemar institusi (usaha dan/atau kegiatan skala kecil) dan non institusi;</p> <p>f. menginventarisasi kerusakan lingkungan;</p> <p>g. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan di bidang lingkungan hidup;</p> <p>h. melaksanakan verifikasi lapangan atas pengaduan dan menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan lingkungan hidup;</p> <p>i. mendata dan menyajikan ketersediaan dan kelaikan TPS;</p> <p>j. mendata dan mengawasi TPS dan penanganan sampah oleh mitra kerja;</p> <p>k. mengumpulkan data dan informasi kebersihan;</p> <p>l. mengoordinasikan pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan serta sengketa lingkungan dan kebersihan;</p> <p>m. memfasilitasi penanganan dampak lingkungan dan kebersihan;</p> <p>n. menyusun potensi retribusi dan melaksanakan pelayanan serta pemungutan retribusi;</p> <p>o. memantau pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan kebersihan yang dilaksanakan oleh SKPD / UKPD, instansi pemerintah dan mitra kerja;</p> <p>p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan.</p>

Sumber : Perda DKI No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

Berdasarkan uraian di atas bahwa perbedaan tugas antara DLH dan Sudin LH adalah mengenai lingkup kerjanya. Misalnya, DLH bertugas untuk mengelola ITF Sunter dan mengelola sampah di TPA Bantar Gebang

sedangkan Sudin LH mengelola sampah dari sumber/RT ke TPS/TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah - *Reduce Reuse Recycle*) dan mengangkut sampah dari TPS/TPS3R skala kota.

Tabel 4: Matriks Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah di Level Masyarakat

Mata rantai pengelolaan sampah di Level masyarakat	Peran stakeholder			
	Pemerintah	Masyarakat	BSU	Pemerintah masyarakat BSU PHINLA (WVI)
	X	✓	X	✓
Sampah diangkut petugas RW/LPS 	✓	✓	X	✓
	✓	✓	✓	✓
Sampah Residu 	✓	X	X	X
	✓	X	X	X

Identifikasi kondisi saat ini pengelolaan sampah di masyarakat terkait lima aspek, yaitu aspek peraturan, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek peran serta masyarakat, dan aspek teknis dilaksanakan dalam tiga tahap kegiatan, yaitu;

1. Wawancara narasumber yang dianggap memiliki informasi lebih terkait pengelolaan sampah di wilayah, dimana karakteristik narasumber dapat terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5: Karakteristik Nasarumber

Jumlah Narasumber	Jenis Kelamin		Pendidikan					Jabatan	Jumlah
	P	L	SD	SLTP	SLTA	D3	S1		
48	P	L	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	PKK	8
	41	7	4	6	35	2	1	Ketua RT	7
								BSU	6
								Majelis Taklim	6
								Dasa Wisma	4
								Posyandu	3
								Jumantik	3
								Katar	2
								LPS	1
								Hansip	1
								PKH	1
								RW	1
								Sekretaris RT	1
								Tomas	1
								Paud	3

Sumber : Hasil Survei Konsultan, 2020

Wawancara dilakukan terhadap 48 narasumber yang tersebar di 8 RW dampingan WVI. Narasumber merupakan individu yang mewakili organisasi di masyarakat setempat dan masyarakat yang dianggap memiliki informasi lebih terkait pengelolaan sampah di wilayah sesuai dengan tujuan studi ini.

2. *Small Group Discussion* (SGD), SGD merupakan tindak lanjut dari kegiatan tahap pertama. Dalam kegiatan SGD ini dilakukan pendalaman pertanyaan terhadap peserta, dimana salah satu poin materi yang disampaikan dalam SGD merupakan materi yang telah dianalisis dari hasil wawancara dengan narasumber.
3. *Small Group Discussion* (SGD) II merupakan tahap finalisasi atau penyempurnaan. Dalam kegiatan SGD ini dilakukan pendalaman analisis dan rekomendasi dari setiap peserta. Pada SGD II ini, materi difokuskan pada Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup RW.
4. Kegiatan SGD di lima kelurahan ini selain dihadiri oleh masyarakat, juga dihadiri oleh pihak kelurahan, Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup dan Suku Dinas Lingkungan Hidup dari masing-masing wilayah studi.

Tabel 6: Analisa Masalah Pengelolaan Sampah - Aspek Peraturan di Lokasi Studi

No	Peraturan	Kondisi Eksisting	Analisis Gap	Rekomendasi	Penanggung Jawab
1	Sosialisasi Peraturan				
	Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 77 Tahun 2020 Pasal 7 ayat 4 Seksi sosialisasi dan pengawasan berfungsi melaksanakan sosialisasi pemilahan sampah kepada masyarakat dengan metode dari rumah ke rumah dan/atau rembuk warga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Gubernur DKI No. 77 Tahun 2020 belum disosialisasikan kepada seluruh kalangan masyarakat 2. Masyarakat yang sudah mengetahui peraturan Peraturan Gubernur DKI No. 77 Tahun 2020 belum memahami peraturan secara detail 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi peraturan belum dilaksanakan secara rutin 2. Sosialisasi tidak dilakukan secara langsung ke masyarakat, hanya sampai ke pengurus RT/RW serta organisasi yang diundang sosialisasi 3. Penyampaian materi sulit dipahami 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan anggaran sosialisasi 2. Pembuatan metode khusus atau inovasi-inovasi sosialisasi supaya masyarakat mudah mengingat isi peraturan, misalnya pembuatan iklan berulang 3. Peningkatan frekuensi sosialisasi khususnya kepada masyarakat yang belum paham 4. Kader-kader PKK, Posyandu, Dawis dilibatkan dan diikutsertakan dalam sosialisasi peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudin LH 2. Satpel LH 3. Kelurahan 4. RW 5. RT
2	Penegakan Hukum				
	Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 77 Tahun 2020 Pasal 7 ayat 1 Ketua Bidang memberikan sanksi kepada rumah tangga yang tidak melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan kesepakatan warga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakkan hukum belum dilaksanakan secara terjadwal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakkan hukum belum dilakukan secara konsisten baik dari jadwal dan bentuknya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait 2. Peningkatan anggaran penegakkan hukum 3. Membuat bentuk sanksi yang jelas supaya masyarakat lebih jera yang diatur dalam Peraturan Daerah ataupun Peraturan Gubernur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudin LH 2. Satpel LH 3. Kelurahan 4. RW

Tabel 7: Analisa Masalah Pengelolaan Sampah – Aspek Kelembagaan

No	Peraturan	Kondisi Eksisting	Analisis Gap	Rekomendasi	Penanggung Jawab
1	Pengurus Bidang Pengelola Sampah (BPS) di Level RW				
	Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 77 Tahun 2020 Pasal 2 ayat 1 Pengelolaan sampah lingkup RW dilaksanakan oleh Bidang Pengelola Sampah dalam kepengurusan RW yang ditunjuk oleh Ketua RW dan bertanggung jawab kepada Ketua RW	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPS belum terbentuk di tiap-tiap RW 2. Di Kota Administrasi Jakarta Utara, BPS sudah terbentuk di 28 RW di Kecamatan Tanjung Priuk sebagai Pilot Project 3. Di Kota Administrasi Jakarta Utara, BPS sudah terbentuk di 27 RW di Kecamatan Pulo Gadung sebagai <i>Pilot Project</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus BPS yang sudah di SK - kan belum tersosialisasikan kepada masyarakat khususnya pengurus BPS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah secara berjenjang melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat yang telah mempunyai SK pengurus BPS (Bidang pengelola Sampah) 2. Segera membentuk BPS di wilayah RW yang belum terbentuk 3. Melakukan pengarah dan pembinaan terhadap pengurus BPS terkait pengelolaan sampah oleh Sudin LH ataupun Satpel LH 4. BPS harus aktif dalam akselerasi pengelolaan sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudin LH 2. Satpel LH 3. Kelurahan 4. RW

Tabel 8: Analisa Masalah Pengelolaan Sampah – Aspek Teknis

No	Peraturan	Kondisi Eksisting	Analisis Gap	Rekomendasi	Penanggung Jawab
1	Pengelolaan sampah di level masyarakat (3R)				
	Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 77 Tahun 2020 Pasal 3 ayat 2 dan 3 Pengelolaan sampah lingkup RW terdiri dari pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali) dan penanganan sampah (pengawasan pemilahan sampah, pengolahan sampah, dan pengumpulan residu sampah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat masih hanya mengetahui sampah organik dan organik 2. Masyarakat tidak mengetahui volume sampah di level RW 3. Sebagian masyarakat sudah melakukan program 3R dengan mengikuti kegiatan BSU 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat belum semuanya melakukan program 3R 2. Diversifikasi produk (<i>handycraft</i>) masih level RT 3. Belum ada pelatihan kegiatan <i>recycling</i> maupun komposting 4. Tidak ada penampung penjualan hasil pengolahan komposting maupun <i>recycling</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan program-program seperti lomba pengurangan sampah untuk stimulan masyarakat melakukan 3R 2. Melakukan pelatihan komposting dan <i>recycling</i> dengan tujuan untuk penjualan jasa, bukan untuk penjualan produk 3. Pemerintah menyediakan sistem dan menjadi fasilitator untuk program kolaborasi antara produsen dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, untuk memenuhi kewajiban produsen dalam kegiatan <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudin LH 2. Satpel LH 3. Kelurahan 4. RW 5. RT

No	Peraturan	Kondisi Eksisting	Analisis Gap	Rekomendasi	Penanggung Jawab
2	Prasarana dan sarana pengelolaan sampah				
	<p>Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 77 Tahun 2020 Pasal 4 Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW dapat mengusulkan kebutuhan sarana dan parasarana kepada Lurah</p>	<ol style="list-style-type: none"> Sebagian masyarakat sudah memiliki tempat sampah terpilah Untuk pengangkutan sampah, sampah masih ada yang belum diangkut setiap hari 	<ol style="list-style-type: none"> Sebagian masyarakat belum memiliki tempat sampah terpilah dikarenakan tidak mempunyai lahan, tidak mempunyai tempat sampah terpilah Jumlah sarana dan sarana tidak sesuai dengan kebutuhan 	<ol style="list-style-type: none"> Perhitungan jumlah timbulan sampah di RW Koordinasi pelaporan timbulan sampah secara berjenjang dari RW ke Kelurahan, Satpel LH Kecamatan, sampai ke Sudin LH Membuat data base dan proyeksi timbulan sampah Mencari sumber-sumber dana selain APBD untuk penyediaan sarana dan prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> Sudin LH Satpel LH Kecamatan Kelurahan RW
3	Pembinaan, pengawasan, dan pelaporan				
	<p>Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 77 Tahun 2020 Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> DLH melakukan pembinaan terhadap Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW berupa pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan sampah, penyuluhan dan bimbingan teknis, dan penyebarluasan informasi Suku Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap kinerja penyedia jasa lainnya perorangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengelolaan sampah lingkup RW serta memastikan seluruh warga berperan aktif dalam kegiatan bidang pengelolaan sampah lingkup RW Lurah melakukan pengawasan terhadap kinerja RW dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW serta memastikan seluruh warga berperan aktif dalam kegiatan bidang pengelolaan sampah lingkup RW 	<ol style="list-style-type: none"> Pelatihan dan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah belum dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat secara terjadwal 	<ol style="list-style-type: none"> Pembinaan, pengawasan, dan pelaporan belum dilakukan secara terjadwal 	<ol style="list-style-type: none"> Membuat jadwal pembinaan, pengawasan, dan pelaporan secara intensif Membuat media komunikasi interaktif untuk pembinaan Membuat media komunikasi untuk <i>monitoring/</i> pengawasan dan pelaporan 	<ol style="list-style-type: none"> Sudin LH Satpel LH Kecamatan Kelurahan RW

No	Peraturan	Kondisi Eksisting	Analisis Gap	Rekomendasi	Penanggung Jawab
4	Bank Sampah Unit (BSU)				
	<p>Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Instruksi Gubernur keempat poin Para Lurah Provinsi DKI Jakarta agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk 1 bank sampah di setiap RW 2. Menetapkan lokasi dan kepengurusan bank sampah di setiap RW 3. Melakukan verifikasi dan kepengurusan bank sampah di setiap RW 4. Mendorong pembentukan dan tugas dari LPS 5. Mengoordinasikan, menetapkan jadwal pembinaan dan pendampingan bank sampah 6. Menetapkan dan mengoordinasikan jadwal pengangkutan sampah dengan kepala Seksi Kebersihan Kecamatan 7. Membuat <i>database</i> dan melakukan <i>updating</i> hasil penetapan pembinaan dan pengembangan bank sampah 8. Melaporkan hasil pembinaan dan perkembangan bank sampah secara periodik kepada Camat dengan tembusan ke Kepala Sudin LH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program terkait pengelolaan sampah masih BSU 2. Sebagian masyarakat sudah menjadi anggota BSU 3. BSU belum memiliki sekretariat yang tetap 4. Sekretariat BSU sempit 5. Sarana dan prasarana di BSU kurang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan di lokasi BSU terbatas 2. Sekretariat BSU menumpang di kantor RW 3. Sosialisasi BSU kurang intensif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan tempat khusus sekretariat BSU 2. Pelatihan untuk BSU 3. Identifikasi kebutuhan pengembangan program seperti program cashback, tukar sampah dengan emas, dll 4. Peraturan yang memberikan kewenangan pemerintah untuk mensubsidi BSU 5. Kajian Bank Sampah menjadi UPT atau BLUD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudin LH 2. Satpel LH Kecamatan 3. Kelurahan 4. RW

Tabel 9: Analisa Masalah Pengelolaan Sampah – Aspek Pembiayaan

No	Peraturan	Kondisi Eksisting	Analisis Gap	Rekomendasi	Penanggung Jawab
1	Pendanaan				
	Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 77 Tahun 2020 Pasal 13 Biaya pelaksanaan pengelolaan sampah lingkup RW dibebankan pada APBD melalui dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing perangkat daerah/unit kerja dan/atau sumber lain yang sah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendanaan untuk pengelolaan sampah di level masyarakat terbatas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada dana APBD untuk pengelolaan sampah rumah tangga di tingkat Kelurahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peninjauan ulang tentang APBD pengelolaan sampah di tingkat kelurahan 2. RW membuat RAB detail sebagai bahan tinjauan APBD pengelolaan sampah di masyarakat 3. Pembuatan program produsen untuk mengelola sampahnya atau EPR (<i>Extended Producer Responsibility</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudin LH 2. Satpel LH 3. Kelurahan 4. RW 5. RT
2	Insentif dan Desinsentif				
	Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 77 Tahun 2020 Pasal 8 Penghargaan diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Bidang Pengelolaan Sampah melalui Ketua RW dalam bentuk sertifikat dan plakat serta pelatihan terkait pengelolaan sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat tidak mengetahui terkait insentif pengelolaan sampah yang bersumber dari pemerintah 2. Belum ada payung hukum untuk insentif finansial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hingga saat ini, belum ada program insentif dan desinsentif dari pemerintah khususnya insentif finansial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialiasi program insentif dan desinsentif 2. Pembuatan jadwal <i>monitoring</i> untuk <i>monitor</i> masyarakat terhadap pengelolaan sampahnya 3. Pembuatan media komunikasi/ aplikasi untuk <i>monitoring</i> dan pelaporan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudin LH 2. Satpel LH Kecamatan 3. Kelurahan 4. RW
3	Retribusi Sampah				
	Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 77 Tahun 2020 tidak memuat aturan retribusi sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua masyarakat membayar iuran 2. Besaran iuran sampah Rp5.000 - Rp25.000 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada masyarakat yang tidak mau membayar iuran sampah dikarenakan sampah bukan prioritas penting 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Monitoring</i> pelaksanaan iuran sampah 2. Membuat sistem terkait iuran sampah misalnya dengan menggabungkan pembayaran listrik PLN 3. Membuat program subsidi silang untuk masyarakat yang tidak mampu membayar 4. Membuat FS retribusi di masyarakat (menengah ke bawah) yang bisa di Perda kan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudin LH 2. Satpel LH Kecamatan 3. Kelurahan 4. RW

Tabel 10: Analisa Masalah Pengelolaan Sampah – Aspek Peran Serta Masyarakat


No	Peraturan	Kondisi Eksisting	Analisis Gap	Rekomendasi	Penanggung Jawab
1	Partisipasi Masyarakat				
	<p>Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 77 Tahun 2020 Pasal 9 Masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dengan cara :</p> <p>a). mendukung tugas dan fungsi bidang pengelolaan sampah lingkup RW dengan menjaga lingkungan dan melakukan pengelolaan sampah</p> <p>b). mematuhi ketentuan pengelolaan sampah yang ditetapkan oleh Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW</p> <p>c). melakukan pemilahan sampah dan pengolahan sampah</p> <p>d). melaporkan pelaku pembuangan sampah liar kepada pengurus Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW disertai dengan bukti pendukung</p>	<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat belum melakukan program 3R dengan terintegrasi dan berkelanjutan Masyarakat belum semua terlibat dalam kegiatan Bank Sampah (menjadi nasabah) Masyarakat perlu diedukasi oleh pemerintah sehingga bisa terlibat dalam pengelolaan sampah yang mencakup lima aspek 	<ol style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana belum disediakan dengan baik oleh Pemerintah, hal ini ditandai dengan sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat tercampur kembali pada saat pengangkutan 	<ol style="list-style-type: none"> Terselenggaranya program SAMTAMA yang didukung oleh pihak Pemerintah Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan BPS Masyarakat terlibat dalam kegiatan operasional Bank Sampah Unit baik sebagai nasabah maupun pengurus Pelatihan dan pembinaan terkait pengelolaan sampah secara rutin dan terjadwal 	<ol style="list-style-type: none"> Sudin LH Satpel LH Kelurahan RW RT

3.3 Kondisi Terkini Kinerja Operasional Bank Sampah

Kota Jakarta, yang secara administratif terbagi menjadi enam wilayah, yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu, semakin hari penduduknya semakin bertambah. Bertambahnya penduduk Jakarta tentunya juga menambah tantangan

kebersihan Ibu Kota. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula jumlah sampah yang dihasilkan.


Berikut grafik tren pertumbuhan penduduk DKI Jakarta dari tahun 2015-2019 dan proyeksi jumlah penduduknya di tahun 2020 dan 2035 menurut prediksi Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.



Gambar 4: Grafik Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta dari 2015 – 2035
(Cat: Jumlah penduduk di tahun 2020 dan 2035 merupakan perhitungan prediksi BPS)

Menurut Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), pada tahun 2040, penduduk ibu kota bakal mencapai puncak tertinggi, yaitu sebanyak 11,28 juta jiwa. Laki-laki 5,44 juta dan perempuan 5,84 juta jiwa. Setelah tahun 2040, penduduk Jakarta akan mulai berkurang, bahkan pada 2045 menurun ke 11,24 juta jiwa¹.

Terkait dengan timbulan sampah di DKI Jakarta, dari data tahun 2014 saja, setiap hari produksi sampah DKI Jakarta bisa mencapai 7.012 ton dengan kondisi 6.805 ton (97%) tertangani², dan 206 ton (0.03) tidak tertangani. Berikut grafik jumlah sampah yang tertangani melalui pengolahan di TPST Bantar Gebang dari tahun 2015 – 2019.



Gambar 5: Data Jumlah Sampah Yang Masuk ke TPST Bantar Gebang Tahun 2015 – 2019
(Sumber: DLH DKI Provinsi, 2020)

¹ <https://tumoutounews.com/2018/12/05/jumlah-penduduk-dki-jakarta-tahun-2018/amp/>

² Masterplan dan Kajian Akademis Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta Sinkronisasi (2015)

Disebutkan dalam Lampiran II Pergub 108 tahun 2019, pada tahun 2025, sebanyak 2.639 unit Bank Sampah ditargetkan akan berdiri di lima kota dan satu kabupaten. Perencanaan

ini dimulai sejak 2018 dengan pembagian unit Bank Sampah di masing-masing wilayah adalah seperti pada Tabel 11.


Tabel 11: Target Jumlah Bank Sampah di Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta

Wilayah	Target Jumlah Unit Bank Sampah per Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jakarta Pusat	151	168	186	203	221	230	240	257
Jakarta Utara	237	266	295	325	356	373	391	423
Jakarta Barat	346	389	434	479	526	553	581	631
Jakarta Timur	402	451	500	550	601	630	659	712
Jakarta Selatan	340	381	423	465	508	532	557	602
Kepulauan Seribu	8	9	10	11	12	12	13	14
Jumlah	1484	1664	1848	2033	2224	2330	2441	2639

Sumber: Lampiran II Pergub DKI NO 108 Tahun 2019 - Program kebijakan dan Strategi Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018 - 2025.

Sementara itu, data pertumbuhan Bank Sampah di Provinsi DKI hingga Agustus 2018, jumlah Bank Sampah di lima kota dan satu kabupaten mencapai 1.514 unit. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, status kegiatan mereka bervariasi

ada yang masih rutin beroperasi, tidak rutin beroperasi atau bahkan tidak aktif beroperasi lagi. Gambar 9 adalah data pertumbuhan Bank Sampah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2013 hingga 2018.



Gambar 6: Grafik Pertumbuhan Bank Sampah Provinsi DKI Jakarta 2013 - 2018
Sumber: DLH Provinsi DKI Jakarta, 2018

Jika merujuk pada target pengurangan sampah menurut Pergub DKI Jakarta No108/2019, yakni sebanyak 30% dari total produksi sampah pada tahun 2025, maka tantangan kegiatan pengurangan sampah melalui kegiatan Bank Sampah masih cukup besar. Hal ini menuntut upaya optimal pemerintah untuk meningkatkan peran serta masyarakat sehingga Bank Sampah bisa ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Peningkatan secara kuantitas adalah menambah jumlah Bank Sampah sesuai dengan target per tahun berdasarkan Kebijakan Strategis Pengelolaan Sampah. Sedangkan peningkatan kualitas adalah bagaimana Bank Sampah dapat menyerap jumlah sampah sebanyak mungkin dari para nasabah aktifnya.

Selain itu, Bank Sampah sebagai sarana edukasi, penyadaran, dan pemberdayaan masyarakat mengenai pengelolaan sampah mestinya tercermin pada kondisi lingkungan sekitar dimana Bank Sampah berdiri. Atmosfer tersebut tercermin pada kondisi kebersihan dan perilaku masyarakatnya yang tertib. Untuk mempersiapkan hal tersebut di atas, perlu bagi pemerintah untuk mengetahui performa Bank Sampah saat ini sehingga dapat diketahui telah sejauh mana Bank Sampah berperan mengurangi permasalahan lingkungan hidup, yang antara lain tercermin pada kebersihan lingkungan tempat tinggal, dan perubahan perilaku masyarakat.

3.3.1 Bank Sampah Provinsi DKI Jakarta


Pengelolaan Bank Sampah di tingkat masyarakat merupakan sejalan dengan Misi 2 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, yakni "Membangun budaya masyarakat perkotaan yang memiliki kesadaran dalam memelihara kebersihan kota", dengan arah kebijakan pengembangan pengelolaan sampah, yakni pada pengurangan sampah semaksimal mungkin dari sumbernya dengan menitik-beratkan peningkatan peran serta masyarakat³. Program kegiatan yang dilakukan di antaranya

adalah mendorong dan memfasilitasi berdirinya Bank Sampah⁴.

Lebih lanjut, model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang akan dikembangkan di Provinsi DKI Jakarta bisa dilihat pada gambar dibawah. Dijelaskan, sampah organik akan diolah dan dimanfaatkan menjadi media tanam budidaya jamur, ternak cacing dan budidaya *Maggot Black Soldier Fly* (BSF), dan ternak belut. Masing-masing kegiatan ini terintegrasi pada kegiatan pertanian dan peternakan lainnya yang dilaksanakan di skala rumah tangga maupun komunitas seperti tanaman *micro green*, sayur organik, kolam ikan, minaphonik, dan lainnya. Sedangkan sampah anorganik selanjutnya akan disalurkan melalui Bank Sampah. Bank Sampah adalah sebuah upaya gerakan swadaya masyarakat untuk memberikan pembelajaran kepada warga masyarakat dalam mengurangi volume sampah dari sumbernya melalui upaya memilah dan memanfaatkan kembali sampah yang masih memiliki nilai ekonomi.

³ Masterplan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012 - 2032 hal IV - 4,6

⁴ Masterplan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012 - 2032 hal IV-5



Gambar 7: Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat yang Akan Dikembangkan di Provinsi DKI Jakarta

Menurut *Master plan* dan kajian pengelolaan sampah, ada beberapa permasalahan yang ditemukan pada aspek peran serta masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- Belum tersedianya sistem yang merekrut partisipasi masyarakat/swasta/ perguruan tinggi dalam pengelolaan sampah.
- Potensi masyarakat/swasta/ perguruan tinggi belum dikembangkan secara sistematis.
- Penerapan ilmu sosial, komunikasi, psikologi tentang pengelolaan sampah belum optimal.
- Belum terakomodirnya keterlibatan masyarakat/swasta/ perguruan tinggi secara

- optimal dalam peraturan, pedoman, SOP, yang terkait dalam pengelolaan sampah.
- Kurang mengikutsertakan masyarakat/ swasta/ perguruan tinggi dalam proses pengelolaan sampah.

Selanjutnya, Peran Serta Masyarakat menjadi salah satu aspek dalam strategi dan kebijakan pemerintah yang disebut dalam *Master plan* dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012- 2032. Sebagaimana Tabel 12 menjabarkan kebijakan, strategi, rencana pengembangan, dan rencana program pada aspek 'Pengembangan Peran Serta Masyarakat/ Swasta/ Perguruan Tinggi'.

⁵ Masterplan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012 - 2032 hal III-66

Tabel 12: Kebijakan, Strategi, Rencana Pengembangan, dan Rencana Program Peremberdayaan Masyarakat pada Master plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012-2032

Kebijakan	Strategi	Rencana Pengembangan	Rencana Program
<p>Partisipasi masyarakat yang diharapkan ialah keterlibatan masyarakat dalam tiap tahapan yang dilakukan secara sadar, mulai perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, peningkatan dan paska pelaksanaan lainnya.</p> <p>Jika proses keterlibatan seperti termaksud telah dapat terlaksanakan, dapat dikatakan bahwa masyarakat telah mempunyai kesadaran tentang arti penting pengelolaan sampah dengan cara melakukan pemilahan sampah di sumber dengan menggunakan prinsip 3R. Jika hal tersebut telah dapat terlaksana, maka program pengelolaan sampah yang ada di Dinas Kebersihan tinggal dipadukan melalui sosialisasi pada objek sasaran.</p> <p>Peran serta masyarakat yang telah ada perlu ditingkatkan karena hal ini akan memudahkan dalam teknis operasional dan akan menurunkan biaya pengelolaan kebersihan. Untuk itu diperlukan suatu program secara terpadu, teratur dan terus-menerus serta bekerja sama dengan organisasi masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain penerangan atau penyuluhan akan pentingnya pengelolaan kebersihan yang akan meningkatkan kesehatan serta menggugah peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.</p>	<p>Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan penyelenggaraan PSP (Prasarana dan Sarana Persampahan) yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Peran serta masyarakat dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan laporan, usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada pemerintah. • Memberikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi • Melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah. • Memberikan pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam penanganan sampah. 	<p>Perencanaan Peran Serta Masyarakat Pendampingan (Sosialisasi, Patisipasi, dan Konsultasi Publik).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kajian Peran Serta Masyarakat dan Swasta Dalam Pembentukan Lembaga Pengelolaan Sampah Lingkup RW dan Skala Kawasan. • Kajian Peran Serta Masyarakat dan Swasta dalam Pembentukan lembaga Kerja Sama Antar Daerah Serta Pengelolaan Persampahan Skala Regional. • Kajian Peran Serta Masyarakat dan Swasta dalam Pembentukan Lembaga Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah dengan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi DKI Jakarta. • Kajian Peran Serta Masyarakat dan Swasta dalam Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah di TPS 3R Berbasis Kelembagaan dan Masyarakat. <p>Pelaksanaan Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan (Sosialisasi, Patisipasi, dan Konsultasi Publik) Masyarakat dan Swasta dalam Pembentukan Lembaga Pengelolaan Sampah Lingkup RW dan Skala Kawasan. • Pendampingan (Sosialisasi, Patisipasi, dan Parisipasi Publik) Masyarakat dan Swasta dalam Pembentukan Pembentukan lembaga Kerja Sama Antar Daerah Serta Pengelolaan Persampahan Skala Regional. • Pendampingan (Sosialisasi, Patisipasi, dan Edukasi) Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah di TPS 3R Berbasis Kelembagaan dan Masyarakat • Pendampingan (Sosialisasi, Partisipasi, dan Edukasi) Pengembangan Teknologi Pengolahan Sampah yang ramah lingkungan melalui penelitian <p>Monitoring dan Evaluasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta/ perguruan tinggi dalam penanganan yang berbasis masyarakat. 2. Meningkatkan pemahaman pengelolaan sampah sejak dini melalui pendidikan. 3. Meningkatkan pembinaan serta masyarakat/swasta/ perguruan tinggi dalam pengelolaan sampah. 4. Melakukan pemilahan mulai dari sumber. 5. Membayar iuran/retribusi pengelolaan sampah. 6. Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat pada tingkat RT,RW, Kawasan dan Kelurahan.

Monitoring Partisipatif merupakan sebuah konsep dimana *monitoring* kegiatan yang telah dilakukan akan dilakukan oleh masyarakat sendiri. Unsur masyarakat dapat ditentukan bersama berdasarkan pada kebutuhan dan kesepakatan yang telah dimusyawarahkan

pada level masyarakat sendiri. Tim *Monitoring* sebelum melakukan aktivitas *monitoring* telah dibekali dengan berbagai pelatihan yang dibutuhkan guna mendukung kinerja Tim *Monitoring*.

TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3	TAHAP 4	TAHAP 5
1. Pelatihan Pengelolaan Sampah	1. Wawancara (Kuesioner)	Penyusunan Usulan Rencana Kerja Masyarakat	Rembuk Warga	Musrembang
2. Pelatihan Pengambilan Data	2. Analisis Data			



3.3.2 Regulasi Terkait Pembentukan dan Peningkatan Bank Sampah di Provinsi DKI Jakarta

Bagian ini membahas tentang dasar hukum kegiatan Bank Sampah dalam konteks lokal yakni, di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hirarki perundang-undangan, peraturan tertinggi di tingkat daerah adalah Peraturan Daerah (Perda) yang terdiri dari Perda Provinsi dan Perda Kota/Kabupaten. Perda Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Perda merupakan peraturan pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di

tingkat daerah. Perda mentransformasikan peraturan-peraturan dari tingkat nasional ke tingkat daerah berdasarkan kondisi khusus daerah tersebut, dengan tetap tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain Perda, ada beberapa peraturan operasional lainnya yakni Peraturan Gubernur dan Instruksi Gubernur.

Berdasarkan lingkup area di atas, peraturan-peraturan yang teridentifikasi terkait pada kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Bank Sampah seperti tersaji pada Tabel 13.

Tabel 13: Peraturan di Tingkat Provinsi DKI Jakarta terkait Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Bank Sampah

No	Regulasi	Deskripsi Regulasi Terkait Pengelolaan Sampah/ Bank Sampah
1	Perda No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah	Merupakan peraturan yang merujuk pada paradigma baru pengelolaan sampah yakni dengan cara pengurangan dan penanganan sampah sesuai Undang-undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Bank Sampah sebagai strategi pengurangan sampah berbasis masyarakat secara implisit tersebut dalam Pasal 11. Dimana pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa masyarakat berkewajiban memelihara kebersihan lingkungannya, dan mengurangi dan menangani sampah.
2	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah DKI Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSRT)	Peraturan ini berpedoman pada Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yakni Pasal 7. Ruang lingkup Jakstrada Provinsi DKI Jakarta ini meliputi target pengurangan dan penanganan SRT dan SSRT, termasuk program kebijakan dan strateginya, dalam periode waktu tahun 2018 hingga 2025. Bank Sampah tidak disebut secara eksplisit dalam batang tubuh peraturan ini/pasal mengenai strategi pengurangan. Pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

No	Regulasi	Deskripsi Regulasi Terkait Pengelolaan Sampah/ Bank Sampah
		<p>Strategi pengurangan SRT dan SSRT meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan SRT dan SSRT; b. Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain; c. Penguatan komitmen bersama dengan legislatif di Provinsi DKI Jakarta antara lain melalui penyediaan anggaran pengurangan sampah SRT dan SSRT; d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam upaya pengurangan SRT dan SSRT; e. Pembentukan sistem informasi f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan SRT dan SSRT; h. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan SRT dan SSRT. <p>Namun, dalam Lampiran II Pergub 108 Tahun 2019, Pembentukan Bank Sampah menjadi salah satu program kegiatan dalam pengurangan sampah. Program Pembentukan Bank Sampah termasuk dalam Kebijakan I. Peningkatan kinerja pengurangan SRT dan SSRT melalui strategi d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumberdaya manusia dalam upaya pengurangan SRT dan SSRT. Juga disebutkan bahwa sektor pendukung program ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan 2. Walikota/Bupati 3. Camat 4. Lurah
3	Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 157 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah	<p>Ada 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang masuk dalam instruksi Gubernur DKI Jakarta. Mereka adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta * 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta 5. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta * 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

No	Regulasi	Deskripsi Regulasi Terkait Pengelolaan Sampah/ Bank Sampah
		<p>7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta 10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta 11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Di samping memiliki rincian tugas masing-masing, ke- 11 SKPD dan UKPD tersebut bertugas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengordinasikan program pembinaan dan penetapan lokasi pengembangan Bank Sampah di setiap RW dan sekolah di wilayah Provinsi DKI Jakarta 2. Mendukung dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Bank Sampah di lingkungan RW dan lingkungan sekolah 3. Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi lokasi-lokasi pengembangan Bank Sampah di lingkungan RW dan sekolah.
4	Pergub 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah lingkup Rukun Warga	Bank Sampah adalah tempat pemilahan sampah dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi

Catatan :

*Sesuai dengan Pergub No. 284 Tahun 2016 bahwa DLH (Dinas Lingkungan Hidup) merupakan gabungan dari BPLHD dan Dinas Kebersihan

3.3.3 Isu dan Permasalahan terkini Bank Sampah Unit Dampungan WVI Berdasarkan Hasil Survei

Dari survei yang dilaksanakan terhadap delapan Bank Sampah Unit (BSU) dampungan WVI yang ada di wilayah Jakarta Utara (6 BSU) dan Jakarta Timur (2 BSU) pada periode September

2020 – Oktober 2020, diketahui ada berbagai isu yang saat ini dihadapi oleh sebagian besar Bank Sampah Unit tersebut, meliputi aspek sosial/peran serta masyarakat, kelembagaan, dan operasional. Beberapa isu dan kondisi yang ditemukan tersebut, antara lain tergambar dalam diagram, tabel dan narasi di bawah ini:

A. DATA UMUM RESPONDEN BSU

Tabel 14: Data Umum Responden BSU

Deskripsi	Pr	Lk	SD	SMP	SMA	Ketua	Sekretaris	Manager	IRT	RT
Jenis Kelamin Responden	7	1								
Pendidikan Responden			1	2	5					
Jabatan Responden						5	2	1		
Status									7	1


Sumber: Hasil Survei Konsultan, 2020

Pada tabel matriks di atas tergambar, bahwa perempuan menjadi motor penggerak di hampir seluruh BSU yang menjadi objek studi dan mereka berprofesi atau memiliki kegiatan

sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga. Mayoritas responden memiliki pendidikan pada level SMA dan memiliki peran di BSU sebagai Ketua.

B. KELEMBAGAAN

Latar Belakang Pendirian dan SK Bank Sampah Unit



Pada diagram di samping menggambarkan bahwa mayoritas latar belakang pendirian BSU adalah Kebersihan Lingkungan dengan empat jawaban, Instruksi Pemerintah tiga jawaban serta satu BSU menjawab Pemberdayaan sebagai latar belakang pendiriannya. Seluruh BSU yang menjadi narasumber telah memiliki SK yang dikeluarkan oleh Kelurahan.

Tabel 15: Keberadaan Visi Tertulis

No	NAMA BSU	ALAMAT	ADA	TIDAK ADA
1	Maju Selalu	Jln. Sarang Bango Gang Bambu RT 04/05, Kelurahan Marunda		Tidak Ada
2	Bougenville	Jln.Sungai Tiram Rusun Dinas AL, kelurahan Marunda		Tidak Ada
3	Tulip	Jln.Marunda Makmur Gang Mesjid, Kelurahan Marunda		Tidak Ada
4	Maju Bersama	Jln. Rawabebek RT 03/013, Kelurahan Penjaringan	Ada, Tertulis	
5	Suka Senang	Jln. H.Suit Gg Mesjid RT 09/06, Kelurahan Semper Barat		Tidak Ada
6	Cilincing Berseri	Jln. Cakung Drain RT 08/09, Kelurahan Cilincing		Tidak Ada
7	Jalak Green Collection	Jln. Pancawarga 3, Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Ada Tertulis	
8	Poksay	Jln. Pancawarga IV, Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Ada Tertulis	
JUMLAH			3	5

Sumber : Hasil Survei Konsultan, 2020

Tabel 16: Keberadaan Misi Tertulis

No	NAMA BSU	ALAMAT	ADA	TIDAK ADA
1	Maju Selalu	Jln. Sarang Bango Gang Bambu RT 04/05, Kelurahan Marunda		Tidak Ada
2	Bougenville	Jln.Sungai Tiram Rusun Dinas AL, kelurahan Marunda		Tidak Ada
3	Tulip	Jln.Marunda Makmur Gang Mesjid, Kelurahan Marunda		Tidak Ada
4	Maju Bersama	Jln. Rawabebek RT 03/013, Kelurahan Penjaringan	Ada, Tertulis	
5	Suka Senang	Jln. H.Suit Gg Mesjid RT 09/06, Kelurahan Semper Barat		Tidak Ada
6	Cilincing Berseri	Jln. Cakung Drain RT 08/09, Kelurahan Cilincing		Tidak Ada
7	Jalak Green Collection	Jln. Pancawarga 3, Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Ada Tertulis	
8	Poksay	Jln. Pancawarga IV, Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Ada Tertulis	
JUMLAH			3	5

Sumber : Hasil Survei Konsultan, 2020

Tabel 16: Keberadaan Misi Tertulis

No	NAMA BSU	ALAMAT	ADA	TIDAK ADA
1	Maju Selalu	Jln. Sarang Bango Gang Bambu RT 04/05, Kelurahan Marunda		Tidak Ada
2	Bougenville	Jln.Sungai Tiram Rusun Dinas AL, kelurahan Marunda		Tidak Ada
3	Tulip	Jln.Marunda Makmur Gang Mesjid, Kelurahan Marunda		Tidak Ada
4	Maju Bersama	Jln. Rawabebek RT 03/013, Kelurahan Penjaringan	Ada, Tertulis	
5	Suka Senang	Jln. H.Suit Gg Mesjid RT 09/06, Kelurahan Semper Barat		Tidak Ada
6	Cilincing Berseri	Jln. Cakung Drain RT 08/09, Kelurahan Cilincing		Tidak Ada
7	Jalak Green Collection	Jln. Pancawarga 3, Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Ada Tertulis	
8	Poksay	Jln. Pancawarga IV, Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Ada Tertulis	
JUMLAH			3	5


Sumber : Hasil Survei Konsultan, 2020

Pada ketiga Tabel di atas yang menguraikan tentang Visi, Misi dan Tujuan pendirian BSU menggambarkan bahwa tiga BSU sudah memiliki Visi, Misi dan Tujuan yang tertulis sedangkan mayoritas atau lima BSU belum

memiliki Visi, Misi dan Tujuan yang tertulis, kondisi ini disebabkan karena umumnya BSU masih baru berdiri dan belum ada pendampingan secara kontinyu yang mengarah pada penguatan kelembagaan.

C. PROFIL KELEMBAGAAN

Kategori BSU dan Jadwal Penimbangan



Gambar 9: Kategori BSU
(Bank Sampah Unit)
(Sumber: Hasil Survei Konsultan,
2020)

8 BSU yang menjadi responden merupakan BSU aktif dengan jumlah nasabah antara 21-50 sejumlah 3 BSU, 51-100 nasabah 2 BSU dan > 100 nasabah 3 BSU. Dimana dalam

proses penyeteroran dan penimbangannya 5 BSU melakukan penimbangannya 2 minggu sekali, 2 BSU 1 minggu sekali dan 1 BSU menimbang 4 minggu sekali.

Tabel 18: Profil Kepengurusan

No	NAMA BSU	ALAMAT	ADA	ADA, TIDAK LENGKAP	TIDAK ADA
1	Maju Selalu	Jln. Sarang Bango Gang Bambu RT 04/05, Kelurahan Marunda	Ada, Lengkap		
2	Bougenville	Jln.Sungai Tiram Rusun Dinas AL, kelurahan Marunda	Ada, Lengkap		
3	Tulip	Jln.Marunda Makmur Gang Mesjid, Kelurahan Marunda		Ada, Tidak Lengkap	
4	Maju Bersama	Jln. Rawabebek RT 03/013, Kelurahan Penjaringan	Ada, Lengkap		
5	Suka Senang	Jln. H.Suit Gg Mesjid RT 09/06, Kelurahan Semper Barat	Ada, Lengkap		
6	Cilincing Berseri	Jln. Cakung Drain RT 08/09, Kelurahan Cilincing	Ada, Lengkap		
7	Jalak Green Collection	Jln. Pancawarga 3, Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Ada, Lengkap		
8	Poksay	Jln. Pancawarga IV, Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Ada, Lengkap		
JUMLAH			7	1	0

Sumber : Hasil Survei Konsultan, 2020

Tabel 19: Keberadaan Dokumen Uraian Tugas

No	NAMA BSU	ALAMAT	ADA	TIDAK ADA
1	Maju Selalu	Jln. Sarang Bango. Gang Bambu RT 04/05, Kelurahan Marunda		Tidak Ada
2	Bougenville	Jln.Sungai Tiram Rusun Dinas AL, kelurahan Marunda		Tidak Ada
3	Tulip	Jln.Marunda Makmur Gang Mesjid, Kelurahan Marunda		Tidak Ada
4	Maju Bersama	Jln. Rawabebek RT 03/013, Kelurahan Penjaringan	Ada, Tertulis	
5	Suka Senang	Jln. H.Suit Gg Mesjid RT 09/06, Kelurahan Semper Barat		Tidak Ada
6	Cilincing Berseri	Jln. Cakung Drain RT 08/09, Kelurahan Cilincing		Tidak Ada
7	Jalak Green Collection	Jln. Pancawarga 3, Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Ada Tertulis	
8	Poksay	Jln. Pancawarga IV, Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Ada Tertulis	
JUMLAH			3	5

Sumber : Hasil Survei Konsultan, 2020

Tabel 20: Keberadaan Bagan Struktur Organisasi

No	NAMA BSU	ALAMAT	ADA	TIDAK ADA
1	Maju Selalu	Jln. Sarang Bango Gang Bambu RT 04/05, Kelurahan Marunda		Tidak Ada
2	Bougenville	Jln.Sungai Tiram Rusun Dinas AL, kelurahan Marunda		Tidak Ada
3	Tulip	Jln.Marunda Makmur Gang Mesjid, Kelurahan Marunda		Tidak Ada
4	Maju Bersama	Jln. Rawabebek RT 03/013, Kelurahan Penjaringan	Ada	
5	Suka Senang	Jln. H.Suit Gg Mesjid RT 09/06, Kelurahan Semper Barat		Tidak Ada
6	Cilincing Berseri	Jln. Cakung Drain RT 08/09, Kelurahan Cilincing		Tidak Ada
7	Jalak Green Collection	Jln. Pancawarga 3, Kelurahan Cipinang Besar Selatan		Tidak Ada
8	Poksay	Jln. Pancawarga IV, Kelurahan Cipinang Besar Selatan		Tidak Ada
JUMLAH			1	7

Sumber : Hasil Survei Konsultan, 2020



Gambar 10: Jumlah Nasabah


Tabel 21: Jumlah Nasabah

No	NAMA BSU	ALAMAT	JUMLAH NASABAH
1	Maju Selalu	Jln. Sarang Bango. Gang Bambu RT 04/05, Kelurahan Marunda	71
2	Bougenville	Jln.Sungai Tiram Rusun Dinas AL, kelurahan Marunda	37
3	Tulip	Jln.Marunda Makmur Gang Mesjid, Kelurahan Marunda	30
4	Maju Bersama	Jln. Rawabebek RT 03/013, Kelurahan Penjaringan	>50
5	Suka Senang	Jln. H.Suit Gg Mesjid RT 09/06, Kelurahan Semper Barat	<50
6	Cilincing Berseri	Jln. Cakung Drain RT 08/09, Kelurahan Cilincing	>50
7	Jalak Green Collection	Jln. Pancawarga 3, Kelurahan Cipinang Besar Selatan	350
8	Poksay	Jln. Pancawarga IV, Kelurahan Cipinang Besar Selatan	>50

Sumber : Hasil Survei Konsultan, 2020

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa 3 BSU yang menjadi responden adalah BSU yang rata-rata memiliki jumlah nasabahnya antara

21 sampai dengan 50 orang, sama dengan BSU yang nasabahnya > 100, sedangkan 2 BSU memiliki nasabah antara 51-100 orang.



Gambar 11: Rapat Rutin BSU

Tabel 22: Rapat Rutin BSU

No	NAMA BSU	ALAMAT	ADA	KETERANGAN	TIDAK ADA
1	Maju Selalu	Jln. Sarang Bango Gang Bambu RT 04/05, Kelurahan Marunda	Ada	Rutin perbulan	
2	Bougenville	Jln.Sungai Tiram Rusun Dinas AL, kelurahan Marunda	Ada	Rutin perbulan	
3	Tulip	Jln.Marunda Makmur Gang Mesjid, Kelurahan Marunda		Tidak Rutin, tergantung keperluan	
4	Maju Bersama	Jln. Rawabebek RT 03/013, Kelurahan Penjaringan	Ada	Tidak Rutin, tergantung keperluan	
5	Suka Senang	Jln. H.Suit Gg Mesjid RT 09/06, Kelurahan Semper Barat	Ada	Tidak Rutin, tergantung keperluan	
6	Cilincing Berseri	Jln. Cakung Drain RT 08/09, Kelurahan Cilincing	Ada	Rutin perbulan	
7	Jalak Green Collection	Jln. Pancawarga 3, Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Ada	Tidak Rutin, tergantung keperluan	
8	Poksay	Jln. Pancawarga IV, Kelurahan Cipinang Besar Selatan			Tidak Ada
JUMLAH			6	7	0

Sumber : Hasil Survei Konsultan, 2020

3 BSU menyatakan bahwa mereka melakukan kegiatan rapat rutin minimal sebulan sekali, 4 BSU menyatakan bahwa mereka melakukan rapat namun tidak rutin, tergantung pada

situasi dan kondisi serta satu BSU tidak melakukan kegiatan rapat rutin dikarenakan kesibukan masing-masing anggota.

Jadwal Setor Timbang


Tabel 23: Jadwal Setor Timbang

No	NAMA BSU	ALAMAT	1 MINGGU SEKALI	2 MINGGU SEKALI KETERANGAN	4 MINGGU SEKALI
1	Maju Selalu	Jln. Sarang Bango . Gang Bambu RT 04/05, Kelurahan Marunda		√	
2	Bougenville	Jln.Sungai Tiram Rusun Dinas AL, kelurahan Marunda			√
3	Tulip	Jln.Marunda Makmur Gang Mesjid, Kelurahan Marunda		√	
4	Maju Bersama	Jln. Rawabebek RT 03/013, Kelurahan Penjaringan	√		
5	Suka Senang	Jln. H.Suit Gg Mesjid RT 09/06, Kelurahan Semper Barat		√	
6	Cilincing Berseri	Jln. Cakung Drain RT 08/09, Kelurahan Cilincing	√		
7	Jalak Green Collection	Jln. Pancawarga 3, Kelurahan Cipinang Besar Selatan		√	
8	Poksay	Jln. Pancawarga IV, Kelurahan Cipinang Besar Selatan		√	
JUMLAH			3	5	1

Sumber : Hasil Survei Konsultan, 2020

Lima BSU menyatakan bahwa mereka melakukan penimbangan rutin per dua minggu sekali, dua BSU melakukan penimbangan rutin per minggu dan satu BSU melakukan penimbangan rutin per empat minggu.


Kondisi jadwal penimbangan yang variatif ini dikarenakan volume material yang masih sedikit sehingga harus menunggu volume yang cukup besar untuk dijual ke BSI atau Pengepul.



Gambar 12: Usaha Lain BSU
 Sumber : Hasil Survei Konsultan, 2020

Empat BSU menyatakan bahwa mereka telah memiliki usaha lain sebagai bentuk dari pengembangan program BSU, yaitu berupa usaha Simpan Pinjam sedangkan empat BSU lainnya belum memiliki usaha lain. Usaha Simpan Pinjam merupakan kesepakatan bersama antara pengurus BSU dan nasabah, yang didorong oleh inovasi – inovasi pengembangan Bank Sampah. Usaha simpan pinjam dipilih sebagai inovasi dalam pengembangan Bank

Sampah karena dalam implementasinya lebih mudah dibandingkan dengan koperasi. Sistem yang digunakan disesuaikan dengan limit jumlah tabungan atau deposit. Untuk sistem pembayaran, terdapat dua metode yaitu *cash* atau dengan tabungan bank sampah. Apabila kondisi darurat terdapat nasabah yang meminjam uang diatas nilai tabungannya, maka diberikan pinjaman dengan sistem kepercayaan.



Gambar 13: SOP Pengelolaan BSU
 Sumber : Hasil Survei Konsultan, 2020

Tabel 24: SOP Pengelolaan BSU

No	NAMA BSU	ALAMAT	1 MINGGU SEKALI	2 MINGGU SEKALI KETERANGAN	4 MINGGU SEKALI
1	Maju Selalu	Jln. Sarang Bango. Gang Bambu RT 04/05, Kelurahan Marunda			√
2	Bougenville	Jln.Sungai Tiram Rusun Dinas AL, kelurahan Marunda	√		
3	Tulip	Jln.Marunda Makmur Gang Mesjid, Kelurahan Marunda			√
4	Maju Bersama	Jln. Rawabebek RT 03/013, Kelurahan Penjaringan		√	
5	Suka Senang	Jln. H.Suit Gg Mesjid RT 09/06, Kelurahan Semper Barat		√	
6	Cilincing Berseri	Jln. Cakung Drain RT 08/09, Kelurahan Cilincing		√	
7	Jalak Green Collection	Jln. Pancawarga 3, Kelurahan Cipinang Besar Selatan	√		
8	Poksay	Jln. Pancawarga IV, Kelurahan Cipinang Besar Selatan			√
JUMLAH			2	3	3


Sumber : Hasil Survei Konsultan, 2020

Diagram di atas menggambarkan bahwa dua BSU telah memiliki SOP pengelolaan secara lengkap, tiga BSU memiliki SOP namun belum lengkap dan tiga BSU belum memiliki SOP,

kondisi ini disebabkan karena BSU masih baru berdiri dan memerlukan pendampingan untuk penyusunan SOP tersebut.

E. KEMITRAAN

Mitra Tetap BSU



Gambar 14: Mitra BSI/Pengepul
Sumber : Hasil Survei Konsultan, 2020

Tabel 25: Mitra BSI/Pengepul


No	NAMA BSU	ALAMAT	ADA	TIDAK ADA
1	Maju Selalu	Jln. Sarang Bango. Gang Bambu RT 04/05, Kelurahan Marunda	Ada	
2	Bougenville	Jln.Sungai Tiram Rusun Dinas AL, kelurahan Marunda	Ada	
3	Tulip	Jln.Marunda Makmur Gang Mesjid, Kelurahan Marunda	Ada	
4	Maju Bersama	Jln. Rawabebek RT 03/013, Kelurahan Penjaringan	Ada	
5	Suka Senang	Jln. H.Suit Gg Mesjid RT 09/06, Kelurahan Semper Barat		Tidak Ada
6	Cilincing Berseri	Jln. Cakung Drain RT 08/09, Kelurahan Cilincing	Ada	
7	Jalak Green Collection	Jln. Pancawarga 3, Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Ada	
8	Poksay	Jln. Pancawarga IV, Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Ada	
JUMLAH			7	1

Sumber : Hasil Survei Konsultan, 2020


Tujuh BSU telah memiliki mitra tetap untuk penjualan material nasabah dan Satu BSU belum memiliki mitra tetap. Mayoritas atau tujuh BSU menyatakan bahwa pertimbangan harga menjadi faktor dalam menentukan kemitraan dan Satu BSU menyatakan bahwa Kemudahan Koordinasi menjadi pertimbangan dalam menentukan

mitra. Dari delapan BSU, hanya satu BSU yang menjawab bahwa mereka telah membuat Kontrak Kerja dengan mitra sedangkan tujuh BSU lainnya belum membuat Kontrak Kerja. Jarak antara BSU dengan mitra rata-rata lebih dari satu kilometer.

Perusahaan Pengolah Kertas, Besi, atau Plastik



Gambar 15: Mitra BSI/Pengepul
Sumber : Hasil Survei Konsultan, 2020



Gambar 16: Kantor
Sumber : Hasil Survei Konsultan, 2020

Lima BSU menyatakan bahwa mereka memiliki kantor operasional untuk mengelola BSU, keberadaan kantornya bisa di lokasi kantor RW, lahan fasilitas umum, lahan kosong ataupun menumpang di rumah pengurus, sedangkan tiga

BSU menyatakan mereka tidak memiliki kantor untuk operasional BSU, umumnya mereka melakukan proses Penjualan Langsung pada waktu dan tempat yang sama.

Tempat Penyimpanan


Tabel 26: Tempat Penyimpanan

No	NAMA BSU	ALAMAT	ADA	TIDAK ADA
1	Maju Selalu	Jln. Sarang Bango. Gang Bambu RT 04/05, Kelurahan Marunda		Tidak Ada
2	Bougenville	Jln.Sungai Tiram Rusun Dinas AL, kelurahan Marunda	Ada	
3	Tulip	Jln.Marunda Makmur Gang Mesjid, Kelurahan Marunda		Tidak Ada
4	Maju Bersama	Jln. Rawabebek RT 03/013, Kelurahan Penjarangan	Ada	
5	Suka Senang	Jln. H.Suit Gg Mesjid RT 09/06, Kelurahan Semper Barat	Ada	
6	Cilincing Berseri	Jln. Cakung Drain RT 08/09, Kelurahan Cilincing	Ada	
7	Jalak Green Collection	Jln. Pancawarga 3, Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Ada	
8	Poksay	Jln. Pancawarga IV, Kelurahan Cipinang Besar Selatan		Tidak Ada
JUMLAH			5	3


Sumber : Hasil Survei Konsultan, 2020

BSU menyatakan bahwa mereka memiliki tempat penyimpanan baik itu di sekitar kantor BSU, pos RW, lahan kosong maupun tempat yang berada di lahan fasilitas umum, sedangkan tiga BSU menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tempat penyimpanan, mereka melakukan layanan langsung yaitu melakukan penimbangan material/setoran nasabah dan langsung menjualnya pada mitra

seperti BSI, Satpel LH, ataupun pengepul, sehingga tidak memerlukan ruang untuk penyimpanan, serta proses pencatatan pun dilakukan pada waktu dan tempat yang sama. Durasi penyimpanan material sebelum dijual ke BSI atau pengepul bervariasi ada yang empat minggu dikumpulkan baru dijual adapula yang tergantung pada kapasitas tempat penyimpanan.



Gambar 17: Skematik Proses di BSU dengan Ketersediaan Lahan




Gambar 18: Skematik Proses di BSU dengan Tidak Ada Ketersediaan Lahan

Kategori Nasabah BSU dan Motivasi

Kategori Nasabah	Jumlah
Warga sekitar BSU	5
Warga sekitar BSU dan wilayah lain	3

Sumber : Hasil Survei Konsultan, 2020




Gambar 19: Menjemput Tabungan Nasabah
Sumber: Hasil Survei Konsultan, 2020

Lima BSU menyatakan bahwa mereka tidak melakukan penjemputan material tabungan, material tabungan dibawa sendiri oleh nasabah ke BSU, satu BSU Kadang-Kadang menjemput sampah dan dua BSU menyatakan bahwa melakukan penjemputan sampah. Alat

kendaraan yang digunakan untuk menjemput sampah adalah sepeda motor dan gerobak motor. Seluruh BSU juga tidak mensyaratkan adanya Berat Minimum material tabungan yang akan disetor oleh nasabah.

Alat Operasional BSU dan Proses Pasca-timbang



Seluruh BSU menjawab bahwa mereka telah memiliki peralatan standar operasional pengelolaan, seperti timbangan. Seluruh BSU pun menyatakan bahwa mereka melakukan

pemilahan terhadap material tabungan yang disetor oleh nasabah, membersihkannya dan menyimpannya sesuai dengan jenisnya.

Pengolahan Sampah

Pengolahan Sampah	Jumlah
Ada	1
Tidak Ada	7

Tujuh BSU menyatakan bahwa di BSU mereka tidak ada pengolahan lanjutan terhadap material yang disetorkan oleh nasabah dan hanya satu BSU yang menyatakan bahwa

di BSU mereka ada pengolahan lanjutan terhadap material yang disetorkan oleh nasabah dalam bentuk komposting.

Pembukuan, Buku Tabungan dan ATM dan Sistem Pencatatan


Pembukuan	Jumlah
Ada, lengkap	8
Tidak Ada	0

Buku Tabungan dan ATM	Jumlah
Buku Tabungan dan ATM	0
Buku Tabungan	8

Dari dua tabel diatas menggambarkan bahwa seluruh BSU telah memiliki pembukuan yang lengkap dan hanya menggunakan

buku tabungan sebagai alat pencatatan transaksinya. Pencatatan dilakukan secara manual, rapih dan rutin.


Penetapan Harga



Untuk menentukan harga, pada umumnya seluruh BSU tergantung pada harga di pasar, dimana harga untuk di BSU tersebut ditentukan oleh harga yang berlaku di BSI, pengepul dan mitra lainnya. Tujuh BSU menyatakan bahwa

mereka tergantung pada harga yang berlaku di mitra untuk menentukan harga ke nasabah dan satu BSU menjawab bahwa untuk menentukan harga di BSU melalui proses keputusan bersama antara pengurus BSU dan nasabah.


Biaya Operasional Bank Sampah Unit



Pengertian dari Biaya Operasional yang dimaksud di sini adalah selisih harga jual-beli material. Seluruh BSU menyatakan bahwa mereka dalam proses jual-beli material dari nasabah ada selisih harga dan selisih harga ini

menjadi uang kas BSU yang digunakan untuk operasional, selisih harga ini dalam bentuk persentase dengan kisaran antara 5 % sampai dengan 30%.

Pendapatan Rata-rata per Bulan



Pada diagram di atas menggambarkan bahwa 4 BSU memiliki omzet perbulan kurang dari 1.000.000, kemudian disusul dengan jumlah

yang sama, yaitu 2 BSU > 1.000.001 sampai dengan < 5.000.000 dan 2 BSU lagi memiliki omzet > 5.000.000

Total Volume Sampah

Rentang	Jumlah
< 500 kg	3
501 - 3001 kg	3
> 3001 kg	2

Tabel di atas menggambarkan bahwa 3 BSU menyatakan mereka menampung volume material dari nasabah < 500 kg per bulan, 3 BSU

menjawab 501 kg-3001 kg perbulan, dan 2 BSU menjawab > 3001 kg per bulan.

Piutang, Laporan Rugi Laba dan Neraca Keuangan

Dekripsi	Ada	Tidak Ada
Piutang	0	8
Laporan Rugi Laba	3	5
Neraca Keuangan	2	6

Tabel diatas menggambarkan bahwa seluruh BSU tidak memiliki piutang, namun mayoritas BSU menjawab bahwa di BSU mereka hingga saat ini belum memiliki Laporan Rugi Laba dan Laporan Neraca Keuangan. Kondisi ini disebabkan karena selain BSU masih baru berdiri juga belum adanya optimalisasi pendampingan, khususnya dalam hal manajemen keuangan.


F. KONDISI LINGKUNGAN SEKITAR BSU

Pada umumnya seluruh BSU memiliki kondisi yang bersih, memiliki penghijauan akan tetapi tidak teduh karena penghijauannya dalam bentuk tanaman pot, mayoritas BSU memiliki cukup tempat sampah namun tidak terpilah. Di sekitar area BSU hanya ditemukan sedikit media promosi dalam bentuk poster atau spanduk, bahkan di sebagian BSU lagi tidak ditemukan media promosi. Kondisi di atas dapat juga disebabkan karena sebagian BSU masih belum memiliki tempat sekretariatnya sendiri, sehingga mereka harus berbagi sarana dan prasarana dengan bentuk kegiatan lainnya yang ada di wilayah.

Di sisi yang lain, mayoritas pengurus BSU sendiri menyadari terkait kekurangan maupun ketiadaan sarana dan prasarana pendukung di atas, seperti ketiadaan sekretariat, tempat sampah terpilah dan media promosi yang kurang. Untuk melakukan upaya perbaikan kekurangan tersebut perlu ada dukungan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah maupun swasta karena selama ini sebagian besar kegiatan BSU masih berorientasi pada aspek Kebersihan Lingkungan serta Sosial dan hanya 2 BSU dari 8 BSU yang menjadi objek studi yang telah memberikan kompensasi finansial kepada pengurus, yaitu BSU Maju Bersama dan BSU Cilincing Berseri, domisili kedua BSU ini berada di wilayah Jakarta Utara, tepatnya di Kelurahan Penjaringan dan Kelurahan Cilincing. Bila dilihat dari operasionalnya kedua BSU yang telah mampu memberikan kompensasi finansial kepada pengurusnya ini rata-rata mereka adalah BSU yang telah beroperasi lebih dari 5 tahun dan memiliki

anggota lebih dari 50 nasabah. Namun ada juga BSU yang telah beroperasi lebih dari 5 tahun dan memiliki anggota lebih dari 50 nasabah belum memberikan kompensasi finansial kepada pengurusnya dikarenakan tonase material tabungannya masih rendah sehingga keuntungan dari selisih harga lebih dititikberatkan untuk pengadaan sarana, seperti pengadaan Alat Tulis Kantor. Namun ada juga BSU yang walaupun tidak memberikan kompensasi finansial perbulan kepada pengurusnya, tetapi mereka memberikan insentif akhir tahun kepada para pengurus.

Disekitar area BSU terdapat pemulung dan pelapak, namun antara BSU, pemulung dan pelapak tidak berkompetisi serta diantara BSU dengan pemulung dan pelapak tidak ada kerjasama yang terlembaga. Hubungan mereka lebih bersifat cair dan simbiosis mutualisme, contohnya BSU akan menjual ke pelapak bila penjemputan dari BSI terlambat, sedangkan tempat penyimpanan sudah penuh atau BSU akan menjual ke pelapak bila harga di pelapak lebih stabil dan tidak memerlukan biaya transportasi atau transportasi murah. Kebijakan seperti ini akan diambil oleh pengurus BSU baik melalui rapat dengan anggota terlebih dahulu maupun tidak melalui rapat dengan anggota terlebih dahulu.



Gambar 24: Peran Stakeholder
 Sumber : Hasil Survei Konsultan, 2020

BSU cukup mendapat dukungan baik dari masyarakat maupun unsur pemerintah, seperti tergambar pada diagram Peran Stakeholder di atas. Bila melihat diagram Peran Stakeholder di atas tersebut, maka akan terlihat bahwa peran RT, PKK dan Majelis Taklim cukup dominan dalam berpartisipasi guna pengembangan tatakelola Bank Sampah Unit, bersama dengan RW yang secara struktural berperan sebagai leader dalam strata sosial di masyarakat mereka menjadi motor penggerak. Berbagai unsur masyarakat lainnya pun, seperti yang tergambar pada diagram diatas, baik secara individu maupun kelembagaan turut serta memberikan dukungan terhadap BSU, dan hanya ada 3 unsur yang kurang dari 9%, yakni KSM, Kelompok Tani dan Kelurahan/ Kecamatan. Selain itu BSU juga telah memiliki modal sosial yang signifikan, yaitu masyarakat di sekitar area BSU rutin melakukan kegiatan bergotong royong.

3.3.4 Rencana Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta

Di sisi lain, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya guna meningkatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, upaya yang akan dilakukan oleh DLH (2019) tersebut adalah:

1. Walikota & Bupati mendorong pembentukan Bank Sampah di seluruh RW di wilayahnya;
2. Mendirikan bank sampah di setiap SKPD/ UKPD, pasar, dan sekolah.
3. Meningkatkan akses permodalan:
 - Mendorong Bank DKI utk memberikan fasilitas kredit berbunga rendah
 - Memberikan bantuan hibah modal
4. Mempromosikan produk bank sampah, melalui:
 - Mengadakan galeri produk 5R.
 - Menghimbau gedung, kantor, dan

- kampus untuk menampilkan produk 5R.
 - Menyediakan stand pada event yg diselenggarakan Pemprov.
 - Menampilkan produk 5R pada website/ media online resmi Pemprov.
5. Meningkatkan pangsa pasar, dengan cara:
- Mengalokasikan stand bagi bank sampah pada setiap event yang diselenggarakan Pemprov
 - Mewajibkan Pemprov menggunakan hasil produk 5R.
 - Memasarkan produk 5R pada event tertentu seperti Asian Games, Sea Games, dll
 - Memasarkan produk 5R di OKE OCE Mart, minimarket, pasar, dll
- Menjaring dan membentuk komunitas pengrajin 5R
 - Kemitraan dengan lembaga keuangan/ perbankan, korporasi, dan lembaga lainnya.
 - Promosi dan pemasaran produk daur ulang
 - Bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan bank sampah.
 - Pengembangan aplikasi e-bank sampah
 - Fasilitasi prasarana dan sarana (izin penggunaan lahan, peralatan, dll)
 - Pemberian insentif retribusi sampah kepada pengelola dan nasabah bank sampah.

Tabel 27 Gambaran Kapasitas Masing-Masing Regulasi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Hukum Kegiatan Pembentukan dan Peningkatan Bank Sampah.

Aspek		Ingub 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Bank Sampah	Pergub 108 Tahun 2019 Tentang kebijakan Dan Strategi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Pergub 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga
KELEMBAGAAN	KOORDINASI	√ (Intruksi KEEMPAT, a1) Kepala Badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar “Mengoordinasikan keterpaduan perencanaan program bank sampah di RW dan sekolah di Provinsi DKI Jakarta.	√ (pasal 5, ayat 1b) dan (pasal 9a) (pasal 5, ayat 1b) Penguatan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain dan (pasal 9a) melaksanakan Jakstrada dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;	√ (pasal 4, ayat 3) “Bidang pengelolaan sampah lingkup RW mempunyai tugas mengusulkan pengadaan wadah sampah bagi rumah tangga yang tidak mampu, sarana pengumpulan sampah, dan pengolahan sampah kepada lurah dengan Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.”

Aspek		Ingub 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Bank Sampah	Pergub 108 Tahun 2019 Tentang kebijakan Dan Strategi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumahtangga Dan Sampah Sejenis Rumahtangga	Pergub 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga
KELEMBAGAAN	PENINGKATAN KAPASITAS	√ (intruksi KEEMPAT c1) Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, agar “Melakukan pembinaan, pendampingan, bantuan teknis, dan pelatihan di lokasi-lokasi pengembangan bank sampah di tiap RW dan sekolah”	√ (pasal 5, ayat 1d) peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	√ (pasal 10, ayat 1a, 1b, 1c) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap Bidang Pengelolaan Sampah Lingkup RW berupa <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan sampah • Penyuluhan dan bimbingan teknis • Penyebarluasan informasi
PERAN SERTA MASYARAKAT	SISTEM INFORMASI	X	√ (pasal 5, ayat 1e) “pembentukan sistem informasi”	X
	KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI	(intruksi KEEMPAT b1) Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar “ mensinergikan program pengembangan bank sampah dengan program-program terkait pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah	√ (pasal 5, ayat 1f) “penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi”	√ (pasal 7, ayat 2d) Seksi Operasional mempunyai tugas: melakukan pengurangan sampah material daur ulang dengan berbagai cara seperti kegiatan Bank Sampah, kegiatan Samtana, atau kegiatan lainnya

Aspek		Ingub 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Bank Sampah	Pergub 108 Tahun 2019 Tentang kebijakan Dan Strategi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumahtangga Dan Sampah Sejenis Rumahtangga	Pergub 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga
		Provinsi Jakarta seperti Adipura, Adiwiyata di sekolah dan Program Kampung Iklim (ProKlim)”		
PEMBIAYAAN	INSENTIF OPERASIONAL	X	X	X
TEKNIS	SARANA DAN PRASARANA	√ (intruksi KEEMPAT c3 dan i2) Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta agar: <ul style="list-style-type: none"> • membantu menyediakan sarana dan prasarana kebersihan khususnya untuk sampah anorganik yang akan dimanfaatkan sebagai bank sampah • mendukung penyediaan sarana yang diperlukan dalam pengembangan bank sampah 	X	√ (pasal 4, ayat 1g) Bidang Pengelolaan Sampah Lingkup RW mempunyai tugas mengusulkan kebutuhan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah lainnya di Lingkungan RW kepada lurah dengan menggunakan Format 4

Dari tabel kapasitas regulasi di atas dapat diketahui bahwa dari tiga regulasi atau peraturan yang dianalisis terkait Bank Sampah di Provinsi DKI Jakarta, belum satupun yang memuat kebijakan tentang pemberian insentif operasional kepada Bank Sampah Unit. Pergub 108 tahun 2019 hanya memuat bahwa penghargaan dapat diberikan kepada pengelola sampah perorangan maupun lembaga dalam bentuk nonfiskal seperti tertuang

dalam Program Kebijakan Strategi Provinsi DKI Jakarta Dalam Pengelolaan SRT dan SSRT Tahun 2019-2020 pada poin, sedangkan Pergub No 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga pada BAB III Tentang Penghargaan, pasal 8 ayat 3 poin 1 menyebutkan bentuk penghargaan yang diberikan adalah sertifikat dan plakat serta pada poin 2 menyebutkan Pelatihan terkait pengelolaan sampah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi *Gap Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah* di masyarakat, dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara umum, adanya kesenjangan diakibatkan oleh belum terlaksananya peraturan pengelolaan sampah dengan baik di masyarakat. Padahal peraturan tersebut sudah mengakomodir aspek – aspek yang menunjang terlaksananya pengelolaan sampah, seperti aspek peraturan, aspek kelembagaan, aspek teknis, aspek pembiayaan, dan aspek peran serta masyarakat. Untuk itu, dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah pemerintah harus mulai menjalankan peraturan sesuai dengan peraturan yang dirujuk sehingga pengelolaan sampah dapat terlaksa secara berkelanjutan dan terintegrasi. Adapun peraturan yang menjadi rujukan masyarakat DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah yaitu :
 - a. Perda DKI No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
 - b. Perda DKI No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
 - c. Pergub DKI Jakarta No. 77 Tahun 2020

tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga

- d. Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 157 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah
2. Pengurus Bidang Pengelola Sampah (BPS) Lingkup RW belum terbentuk di semua wilayah RW. Hal ini dikarenakan situasi pandemi COVID-19, sehingga pembentukan kepengurusan BPS masih berproses. Di beberapa wilayah sudah terbentuk pengurus BPS (Bidang Pengelola Sampah) lingkup RW yang sudah di SK – kan, seperti *Pilot Project* di Jakarta Utara sebanyak 28 RW di Tanjung Priuk dan *Pilot Project* di Jakarta Timur sebanyak 27 RW di Pulo Gadung. Namun, informasi kepengurusan BPS yang sudah di SK – kan tersebut belum semuanya sampai kepada nama-nama pengurus tersebut sehingga kepengurusan BPS lingkup RW belum terlaksana dengan baik. Untuk itu, perlu akselerasi sosialisasi oleh pemerintah kepada pengurus BPS yang di SK – kan sehingga penyelenggaraan pengelolaan sampah di level masyarakat dapat berjalan sesuai Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2020.

3. Dari survei yang dilaksanakan terhadap delapan Bank Sampah Unit dampingan WVI yang ada di wilayah DKI Jakarta dalam periode September 2020 – Oktober 2020, diketahui ada tiga isu besar yang saat ini dihadapi oleh sebagian besar Bank Sampah Unit, yakni terkait sosial (peran serta masyarakat), kelembagaan, dan operasional. Isu dan permasalahan yang dihadapi oleh BSU di lapangan ini penting untuk diketahui untuk menentukan tindakan apa yang dibutuhkan bagi peningkatan kapasitas Bank Sampah, serta untuk mengidentifikasi apakah kebutuhan-kebutuhan tersebut telah diakomodir oleh peraturan yang telah ada saat ini di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Dari seluruh peraturan yang ada di DKI Jakarta terkait dengan pengelolaan sampah, belum satupun yang memberikan apresiasi kepada pengelola sampah dalam bentuk biaya operasional langsung.

Peran pemerintah pada level kecamatan dan kelurahan sangat diperlukan guna mendorong optimalisasi pengembangan BSU.

4. Untuk mengatasi adanya kesenjangan pengelolaan sampah di masyarakat maka diperlukan strategi dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah ataupun masyarakat yang meliputi lima aspek; yaitu

a. Aspek Peraturan

- Peningkatan anggaran sosialisasi
- Pembuatan metode khusus atau inovasi-inovasi sosialisasi supaya masyarakat mudah mengingat isi peraturan, misalnya pembuatan iklan berulang
- Peningkatan frekuensi sosialisasi khususnya kepada masyarakat yang belum paham
- Kader-kader PKK, Posyandu, Dawis dilibatkan dan diikutsertakan dalam sosialisasi peraturan
- Penguatan koordinasi dengan *stakeholder* terkait
- Peningkatan anggaran penegakkan hukum
- Membuat bentuk sanksi yang jelas

supaya masyarakat lebih jera yang diatur dalam Peraturan Daerah ataupun Peraturan Gubernur

b. Aspek Kelembagaan

- Pemerintah secara berjenjang melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat yang telah mempunyai SK pengurus BPS (Bidang Pengelola Sampah)
- Segera membentuk BPS di wilayah RW yang belum terbentuk
- Melakukan pengarahan dan pembinaan terhadap pengurus BPS terkait pengelolaan sampah oleh Sudin LH ataupun Satpel LH
- BPS harus aktif dalam akselerasi pengelolaan sampah

c. Aspek Teknis

- Mengadakan program – program seperti lomba pengurangan sampah untuk stimulan masyarakat melakukan 3R
- Melakukan pelatihan komposting dan recycling dengan tujuan untuk penjualan jasa, bukan untuk penjualan produk
- Pemerintah menyediakan sistem dan menjadi fasilitator untuk program kolaborasi antara produsen dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, untuk memenuhi kewajiban produsen dalam kegiatan Extended Producers Responsibility (EPR)
- Perhitungan jumlah timbulan sampah di RW
- Koordinasi pelaporan timbulan sampah secara berjenjang dari RW ke Kelurahan, Satpel LH Kecamatan, sampai ke Sudin LH
- Membuat database dan proyeksi timbulan sampah
- Mencari sumber-sumber dana selain APBD untuk penyediaan sarpras
- Membuat jadwal pembinaan, pengawasan, dan pelaporan secara intensif
- Membuat media komunikasi interaktif untuk pembinaan
- Membuat media komunikasi untuk *monitoring*/pengawasan dan

- pelaporan
- Penyediaan tempat khusus sekretariat BSU
- Pelatihan untuk BSU
- Identifikasi kebutuhan pengembangan program seperti program *cashback*, tukar sampah dengan emas, dll
- Peraturan yang memberikan kewenangan pemerintah untuk mensubsidi BSU
- Kajian Bank Sampah menjadi UPT atau BLUD

d. Aspek Pembiayaan

- Peninjauan ulang tentang APBD pengelolaan sampah di tingkat kelurahan
- RW membuat RAB detail sebagai bahan tinjauan APBD pengelolaan sampah di masyarakat
- Pembuatan program produsen untuk mengelola sampahnya atau EPR (*Extended Producer Responsibility*)
- Sosialisasi program insentif dan desinsentif
- Pembuatan jadwal *monitoring* untuk memonitor masyarakat terhadap pengelolaan sampahnya
- Pembuatan media komunikasi/aplikasi untuk *monitoring* dan pelaporan
- *Monitoring* pelaksanaan iuran sampah
- Membuat sistem terkait iuran sampah misalnya dengan menggabungkan pembayaran listrik PLN
- Membuat program subsidi silang untuk masyarakat yang tidak mampu membayar
- Membuat FS retribusi di masyarakat (menengah ke bawah) yang bisa di-Perda-kan

e. Aspek Peran Serta Masyarakat

- Terselenggaranya program SAMTAMA yang didukung oleh pihak Pemerintah
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan BPS

- Masyarakat terlibat dalam kegiatan operasional Bank Sampah Unit baik sebagai nasabah maupun pengurus
- Pelatihan dan pembinaan terkait pengelolaan sampah secara rutin dan terjadwal

Rekomendasi Umum Bank Sampah

1. Dari kondisi eksisting regulasi yang ada saat ini, maka penting untuk membuat sebuah peraturan baru yang mengikat semua *stakeholder* terkait dan mengakomodir enam kebutuhan prioritas bank sampah. Enam kebutuhan yang dimaksud adalah
 - a. Koordinasi *stakeholder*
 - b. Peningkatan Kapasitas
 - c. Penyediaan sistem informasi
 - d. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi
 - e. Insentif biaya operasional Bank Sampah Unit
 - f. Penyediaan sarana dan prasarana operasional Bank Sampah Unit
2. Validasi data Bank Sampah, terutama mengidentifikasi lebih detail lokasi kegiatan Bank Sampah seperti, di tingkat RW, kawasan pendidikan seperti sekolah dan universitas, kawasan perkantoran, kawasan wisata, dan lokasi potensial lainnya. Selain itu penting juga untuk mengakses lebih lanjut status keaktifannya. Informasi ini merupakan bagian dari kebutuhan evaluasi baik kepada masing-masing Bank Sampah, maupun kepada SKPD dan UKPD yang bertanggung jawab terhadap pembentukan dan peningkatan kapasitas Bank Sampah.

Rekomendasi khusus BSU dampingan WVI

1. Meningkatkan peran BSU melalui sosialisasi dan edukasi, baik internal pengurus dan anggota maupun dengan masyarakat umum yang belum menjadi anggota BSU. Sosialisasi dan edukasi selain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan juga dapat dikembangkan menggunakan media promosi, seperti poster dan brosur.
2. Pengurus BSU lebih intensif dalam membangun komunikasi dan koordinasi terjadwal dengan *local government*.

3. Penguatan profil kelembagaan BSU meliputi visi, misi dan tujuan yang dituangkan dalam bentuk tertulis serta meningkatkan dasar hukum BSU dari bentuk SK menjadi sebuah lembaga yang terdaftar pada lembaran negara.
4. Pendampingan yang kontinyu kepada BSU guna meningkatkan motivasi, kemampuan teknis dan inovasi bentuk material yang ditabung di BSU (diversifikasi produk)
5. Bimbingan dan pelatihan teknis, khususnya dalam pengembangan usaha mikro kredit.
6. Bantuan sarana dan prasarana, baik berupa tempat maupun fasilitas pendukung lainnya yang terkait dengan efisiensi dan efektivitas pengiriman, misalnya mesin pres plastik.
7. Penyuluhan pengolahan sampah organik, diharapkan BSU turut serta untuk juga mengelola sampah organik yang dimungkinkan untuk di fermentasi menjadi kompos dan hasilnya dapat digunakan sendiri untuk mendukung program penghijauan lingkungan.
8. Kestabilan harga jual, selama ini harga jual masih sangat fluktuatif karena mengikuti harga yang berlaku di pasaran. Dampak dari tidak stabilnya harga membuat BSU terkadang menahan penjualan ke BSI atau pengepul sehingga material menumpuk di gudang penyimpanan. Terkadang bila gudang penyimpanan sudah penuh, BSU mengambil kebijakan untuk menunda sementara penimbangan atau menjual material tabungannya dengan harga rendah.
9. Insentif kepada pengurus Bank Sampah Unit, walaupun orientasi utama yang melatarbelakangi berdirinya BSU mayoritas adalah faktor kepedulian terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, namun apresiasi terhadap pengurus BSU sangatlah penting guna menjaga dan meningkatkan motivasi pengurus BSU



DAFTAR PUSTAKA

Baseline Report Phinla Project (Solid Waste Management in Philipphines, Indonesia, and Sri-Lanka). 2020. Wahana Visi Indonesia.

DLH DKI Jakarta (2019). *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.* Dinas Lingkungan Hidiup DKI Jakarta. Slide Presentasi.

Jakstrada Provinsi DKI Jakarta, 2019.

Lampiran II Pergub DKI NO 108 Tahun 2019 - Program kebijakan dan Strategi Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018 - 2025.

Masterplan dan Kajian Akademis Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta Sinkronisasi (2015)

Masterplan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012 - 2032 hal IV - 4,6

Masterplan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012 - 2032 hal IV-5

<https://m.merdeka.com/jakarta/sampah-plastik-di-jakarta-meningkat-selama-psbb.html>

<https://tumoutounews.com/2018/12/05/jumlah-penduduk-dki-jakarta-tahun-2018/amp/>

WAHANA VISI INDONESIA

Kantor Bintaro

Jl. Graha Bintaro GB/GK 2 No.9
Parigi Baru, Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15228
Indonesia
Telp. +62 21 29770123

Kantor Gedung 33

Jl. Wahid Hasyim 33
Jakarta 10340
Telp. +62 21 390 7818

Wahana Visi Indonesia (WVI) adalah yayasan sosial kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk membawa perubahan yang berkelanjutan pada kehidupan anak, keluarga, dan masyarakat yang hidup dalam keterbatasan tanpa membedakan latar belakang agama, ras, suku, atau gender.



Wahana Visi Indonesia

www.wahanavisi.org



[wahanavisi_id](https://www.instagram.com/wahanavisi_id)